

TESIS

PENERAPAN AZAS-AZAS DALAM PERJANJIAN TERHADAP KONTRAK KERJA DALAM PENGIRIMAN TANDAN BUAH SEGAR DARI KEBUN TRANTAM KE PABRIK KELAPA SAWIT PADA KEBUN PTPN V KABUPATEN KAMPAR

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum*



OLEH:

NAMA : SAID MURSALIN
NOMOR MAHASISWA : 181021038
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

TESIS

**PENERAPAN AZAS-AZAS DALAM PERJANJIAN TERHADAP KONTRAK
KERJA DALAM PENGIRIMAN TANDAN BUAH SEGAR DARI KEBUN
TRANTAM KE PABRIK KELAPA SAWIT PADA KEBUN PTPN V
KABUPATEN KAMPAR**


Nama : Said Mursalin
NPM : 181021038
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Tanggal 15 April 2021
dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris


Dr. Admiral, S.H., M.H.


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Anggota


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

TANDA PERSETUJUAN TESIS

JUDUL

Penerapan Azas-Azas Dalam Perjanjian Terhadap Kontrak Kerja Dalam Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar

Nama : Said Mursalin
NPM : 181021038
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing

Pembimbing I



Tanggal 22/3, 2021

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.


Pembimbing II



Tanggal 11 Februari 2021

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Mengetahui :
Ketua Program Studi



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilakukan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : Said Mursalin
Nomor Mahasiswa : 181021038
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.
Pembimbing II : Dr. Admiral, S.H., M.H.
Judul Tesis : Penerapan Azas-Azas Dalam Perjanjian Terhadap Kontrak Kerja Dalam Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar.

Dengan Rincian Sebagai Berikut :


No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	15 Desember 2020	1. Lanjutkan Ke Bab II 2. Perbaiki Foot Note	X	h
2	20 Desember 2020	1. Perbaiki Penulisan 2. Sistematika Penulisan	X	h
3	4 Januari 2021	1. Lengkapi Keseluruhan Dokumen 2. Pertajam Analisis Data	X	h
4	17 Januari 2021	1. Literatur Ditambah 2. Data Kuesioner	X	h
5	1 Februari 2021	ACC dan dapat dilanjutkan kepada Pembimbing I	X	h
6	22 Februari 2021	1. Perbaiki Penulisan Pada Bab I s/d Bab IV 2. Perbaiki Abstrak	h	X

7	1 Maret 2021	1. Perbaiki Analisis Data 2. Cek Turnitin/Plagiasi	2	X
8	19 Maret 2021	ACC dan dapat di lanjutkan Ujian Tesis	2	X

Pekanbaru, 22 Maret 2021
 Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.





PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 058/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : SAID MURSALIN
NPM : 181021038
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)


Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 27 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Sriuki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 27 Maret 2021
Staf Pemeriksa


Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri_ind05

Penerapan Azas-Azas Dalam Perjanjian Terhadap Kontrak Kerja Dalam Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar by Said Mursalin

From Prodi. Ilmu Hukum (TESIS PASCASARJANA UIR)

Similarity Index	Similarity by Source
29%	Internet Sources: 29% Publications: 6% Student Papers: 20%

Processed on 27-Mar-2021 11:17 WIB

ID: 1543596744

Word Count: 16561

sources:

1 3% match (Internet from 15-Jul-2018)

<http://erepo.unud.ac.id/11623/3/fc96db8fc232e2314338d491ab271ac2.pdf>

2 3% match (Internet from 12-Oct-2020)

<https://suduthukum.com/2017/11/itikad-baik-dalam-bw-indonesia.html>

3 3% match (Internet from 27-Mar-2019)

<http://eprints.ums.ac.id/60321/16/BAB%20I.pdf>

4 3% match (student papers from 05-Oct-2015)

Submitted to Udayana University on 2015-10-05

5 3% match (Internet from 19-Feb-2020)

<http://eprints.umm.ac.id/59359/36/BAB%20II.pdf>

6 2% match (Internet from 09-Oct-2014)

<http://wirmanvalkinz.blogspot.com/2013/02/kumpulan-skripsi-ekonomi-terlengkap-dan.html>

7 1% match (Internet from 02-Aug-2020)

<https://mafiadoc.com/chapter-ipdf-usu-institutional-repository-universitas-sumatera-5a2e40371723dd6de17587c4.html>

8 1% match ()

<http://repository.unika.ac.id/20589/2/Unicheck%20Similarity%20Report%2015494354.pdf>

9 1% match (Internet from 15-Jul-2020)

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F20271513-S305-Tinjauan+yuridis.pdf>

10 1% match (Internet from 17-Apr-2019)

<https://www.scribd.com/document/371306542/Apa-Arti-Perbuatan-Melawan-Hukum-ltu>

11 1% match (Internet from 19-Aug-2019)

<http://scholar.unand.ac.id/30853/2/Pendahuluan.pdf>



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 423/KPTS/PPS-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 228/M/2001
 - c. Nomor : 102/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007
 6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VII/S2/I/2009
 7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
 8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :

a. Nama	: Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. Admiral, S.H., M.H	sebagai Pembimbing II
Nama	: SAID MURSALIN	
N P M	: 181021038	
Program Studi / BKU	: Ilmu Hukum / Hukum Bisnis	
Judul Proposal Tesis	: "PENERAPAN ASAS-ASAS DALAM PERJANJIAN TERHADAP KONTRAK ANTARA CV.SAID JAYA DENGAN PTPN V DALAM PENGIRIMAN TANDAN BUAH SEGAR DARI KEBUN KELAPA SAWIT KE PABRIK KELAPA SAWIT"	
 2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 31 Juli 2019

Direktur,

Dr. Ir. Saiful Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

ABSTRAK

Pengaturan mengenai kegiatan usaha dengan didasarkan pada azas-azas perjanjian. Perselisihan yang timbul dalam suatu perjanjian atau kontrak yang telah memenuhi syarat sah lebih sering terjadi dalam tahapan pelaksanaan kontrak, meskipun demikian tidak jarang berpangkal dari tahapan penyusunan kontrak yang bermuara pada itikad baik para pihak dalam kontrak. Untuk menentukan itikad baik para pihak dalam suatu kontrak, pengadilan sebagai institusi yang paling berwenang menyelesaikan suatu perselisihan, dituntut untuk menggali fakta hukum dan nilai- nilai kebenaran dan keadilan untuk dapat mengurai keabstarakan itikad baik dalam kasus-kasus konkrit. Secara harfiah iktikad baik terdiri dari dua kata yakni iktikad dan baik, apabila ditinjau dari arti kata, berarti kepantasan, kelayakan, kesusilaan, kecocokan sedangkan kesusilaan artinya kesopanan. Kesusilaan dan kepatutan adalah sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan, berada sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing yang berjanji.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Menentukan Tercapainya Azas Iktikad Baik Penyusunan Kontrak Kerja Dalam Pengiriman Tandan Buah serta apa Kendala Penerapan Azas Iktikad Baik Pada Perjanjian Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah digolongkan kepada penelitian “*juridis normatif*” (doctrinal normatif) karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan dan menjelaskan tentang Perjanjian Baku dalam usaha Jasa Kurir.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah : Indikator tercapainya Azas Iktikad Baik dalam Penyusunan Kontrak Kerja Dalam Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar dapat dinilai melalui 3 tahap, yaitu : tahap penawaran, tahap kesepakatan perjanjian, dan tahap pelaksanaan perjanjian. Penawaran dilakukan oleh PT. Aqila Perdana Sejahtera selaku pengangkut kepada PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat selaku yang membutuhkan jasa angkutan. Kedua pihak sepakat mengadakan perjanjian dengan adanya penandatanganan kontrak perjanjian kerjasama. Pelaksanaan perjanjian antara PT. Aqila Perdana Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat berjalan relatif lancar meskipun terdapat beberapa permasalahan namun tidak mengancam pengakhiran perjanjian tersebut oleh pihak pertama. Hambatan-hambatan dalam perjanjian kerjasama pengangkutan barang dapat berasal dari kepentingan para pihak dan faktor alam. Kepentingan para pihak antara lain berupa berakhirnya perjanjian, pembuatan aturan-aturan baru oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak lainnya, serta kecelakaan yang mengakibatkan rusak dan cacatnya Tandan Buah Segar.

Kata Kunci : Perjanjian, Iktikad Baik, Pengangkutan, Tandan Buah Segar, Kelapa Sawit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul **“Penerapan Azas-Azas Dalam Perjanjian Terhadap Kontrak Kerja Dalam Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada”**. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulisan tesis ini disusun sebatas kemampuan penulis dan apabila dalam tesis ini ada kekurangan-kekurangan penulis mengharapkan kritikan, saran dan pendapat dari semua pihak yang sifatnya membangun supaya tesis ini mendekati kesempurnaan.

Akhirnya atas segala jasa dan budi baik dari berbagai pihak tersebut diatas, semoga di berikan limpahan karunia nikmat hidayah dan semoga Allah SWT yang akan membalasnya. AMIN.


Pekanbaru, 19 Maret 2021

Said Mursalin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.	3
D. Kerangka Teori.....	4
E. Konsep Operasional.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II : TINJAUAN UMUM.	
A. Pengertian Perjanjian dan Perikatan	12
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penentuan Pencapaian Azas Iktikad Baik Penyusunan Kontrak Kerja Dalam Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar	15
B. Kendala Penerapan Azas Iktikad Baik Pada Perjanjian Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar.....	25

BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	29
B. Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA	31
Lampiran I : Wawancara/ Pertanyaan Untuk Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V)	34
Lampiran II : Daftar Wawancara Dengan PT. Aqila Perdana Sejahtera	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perselisihan yang timbul dalam suatu perjanjian atau kontrak yang telah memenuhi syarat sah lebih sering terjadi dalam tahapan pelaksanaan kontrak, meskipun demikian tidak jarang berpangkal dari tahapan penyusunan kontrak yang bermuara pada itikad baik para pihak dalam kontrak. Untuk menentukan itikad baik para pihak dalam suatu kontrak, pengadilan sebagai institusi yang paling berwenang menyelesaikan suatu perselisihan, dituntut untuk menggali fakta hukum dan nilai-nilai kebenaran dan keadilan untuk dapat mengurai keabstarakan itikad baik dalam kasus-kasus konkrit. Secara harfiah itikad baik terdiri dari dua kata yakni itikad dan baik, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *itikad* berarti kepercayaan, keyakinan yang teguh, kemauan, maksud dan kata *baik* yang berarti patut, sepatutnya, menguntungkan (tt kedudukan dsb), berguna, tidak jahat (tt kelakuan, budi pekerti, keturunan, dsb), jujur. Menurut Abdul Kadir kata itikad baik apabila ditinjau dari arti kata, berarti kepantasan, kelayakan, kesusilaan, kecocokan sedangkan kesusilaan artinya kesopanan. Kesusilaan dan kepatutan adalah sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan, berada sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing yang berjanji.¹

Keberadaan itikad baik dalam suatu perjanjian atau kontrak telah ditentukan dalam pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 10

berarti persetujuan tersebut menurut kepatutan dan keadilan.² Tuntutan keharusan adanya itikad baik dari para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara diatur bersamaan dengan asas kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensual. Definisi Iktikad Baik didalam pasal 1338 KUHPerdara tidak dijelaskan secara rinci pengertian “itikad baik”. Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari itikad baik itu sendiri. Menurut pendapat para ahli hukum, pengertian itikad baik kajiannya masih luas, jaun dari analiasa manusia dengan menggunakan logika semata. Dimana dalam kenyataannya menurut Ridwan Khairandy mengutip pendapat James Gordley, memang sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengaturan itikad baik dalam pasal 1338 KUHPerdara dikaitkan dengan pengertian itikad baik secara harafiah dimaksudkan agar para pihak dalam kontrak harus saling percaya dan teguh keyakinan bahwa para pihak akan berbuat sepatutnya untuk mencapai maksud yang disepakati dan tidak berlaku atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kepatuhan dan kesusilaan.

Itikad baik dalam rumusan pasal 1338 KUHPerdara apabila ditafsirkan sebagai hal yang abstrak karena masih dalam pikiran manusia, pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengingat masing-masing pihak dalam kontrak memiliki kepentingan yang akan dicapai atau diwujudkan dengan cara-cara yang

² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung:Bina Cipta, 1987, cet. Keempat), hal 64

³ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2013 : hal 129-130

disepakati. Masing-masing pihak dalam kontrak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan hak pihak lainnya. Dimana cara pencapaian maksud/tujuan kontrak ditetapkan dalam bentuk ketentuan pelaksanaan kewajiban serta pemenuhan hak masing-masing pihak yang disepakati para pihak dalam kontrak.

Ketidakpastian hukum dalam kontrak yang perselisihannya bermuara pada keberadaan itikad baik dalam kontrak, akan semakin kompleks bila terjadi pada kontrak kerja konstruksi antara pemerintah dengan masyarakat. Mengingat kontrak kerja konstruksi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah ditentukan bentuk dan isi minimal kontrak kerja konstruksi. Dengan kata lain kontrak kerja konstruksi merupakan kontrak standar/perjanjian baku yang telah ditentukan oleh negara sebagai wujud perlindungan hukum bagi kepentingan umum. Dalam konteks kontrak kerja konstruksi antara pemerintah dengan masyarakat akan menimbulkan kecurigaan kontrak kerja konstruksi sebagai refleksi ketidakseimbangan kedudukan para pihak karena pemerintah memiliki kewenangan membuat aturan pelaksana dari peraturan perundang undangan sekaligus menjadi pihak dalam kontrak kerja konstruksi. Sehingga beberapa kalangan masyarakat akan memandang kontrak kerja konstruksi sebagai legitimasi pelanggaran kebebasan berkontrak dengan penetapan kontrak baku/perjanjian standar kontrak kerja konstruksi tersebut.

Sebuah perjanjian baik dibuat secara lisan (*oral*) atau tertulis (*written, contract*) hendaknya dapat mengekspresikan kehendak para pihak yang bersifat umum menjadi langkah-langkah atau perbuatan yang lebih nyata guna mewujudkan tujuan dibuatnya perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak baik secara lisan maupun tertulis perlu mengindahkan asas-asas hukum perjanjian, peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan perjanjian. Asas-asas itu antara lain yang sangat penting adalah asas kebebasan berkontrak, (*freedom of contract, partij autonomie*).⁴

Kontroversi yang dibawa oleh perjanjian yang berbentuk perjanjian baku ini terkait dengan “dilanggarnya” suatu asas yang sangat dijunjung tinggi dalam dunia perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak (partij autonomi, *freedom of contract*). Asas ini yang menjadi sumber berkembang pesatnya hukum perjanjian, tidak hanya di Indonesia, begitu juga di tingkat regional maupun Internasional. Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.⁵

⁴ Schwartz&Scott, 2003

⁵ Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan “Teori dan Contoh Kasus”*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 45.

Penyusunan kontrak kadangkala dipengaruhi keadaan yang menjadikan ketidakseimbangan kedudukan para pihak. Keadaan dan kedudukan para pihak dalam penyusunan kontrak seringkali mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Salah satu permasalahan yang masih dikaitkan dengan ketidakseimbangan kedudukan para pihak adalah fenomena perjanjian baku atau kontrak standar, dimana kontrak telah ditetapkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Perjanjian baku atau kontrak standar sekalipun sebenarnya peran itikad baik dari para pihak yang terikat dalam perjanjian memiliki peranan penting untuk pencapaian tujuan perjanjian. Riduan Syahrani berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang tertuang dalam bentuk kontrak tertulis masihlah sebagai janji-janji yang terbuka kemungkinan tidak terlaksana. Atas kemungkinan tidak terlaksananya janji-janji para pihak inilah dituntut adanya itikad baik dari para pihak.⁶

Itikad baik (*te goeder trouw*) sebagai “kejujuran” dari pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak. Itikad baik tersebut ada dua macam, yaitu: itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.⁷ Martijn Hasselin menyebutkan semua itikad baik yang bersifat objektif mengacu kepada konsep normatif. Itikad baik sebagai norma terbuka (*open norm*), yakni suatu norma yang isinya tidak dapat ditetapkan secara abstrak, tetapi

⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000), hal 295

⁷ *Ibid* hal 260

ditetapkan melalui kongkretisasi kasus demi kasus dengan memperhatikan kondisi yang ada.⁸

Peran sentral hukum kontrak dalam merangkai pola hubungan hukum bisnis para pelaku bisnis semakin disadari pentingnya. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada satu aktivitas bisnis yang mempertemukan pelaku bisnis dalam pertukaran kepentingan mereka tanpa didasarkan atas kontrak. Jadi, kontrak mempunyai daya jangkau yang sangat luas, dalam arti menjangkau sangat luas hubungan masyarakat, khususnya hubungan para pelaku bisnis. Kontrak juga sebagai jembatan aktivitas bisnis yang menghubungkan hak dan kewajiban dari masing masing pelaku bisnis sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dalam mencapai sasaran bisnis.

Kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar. Dengan demikian maka dapat disimpulkan, pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang ingin dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hokum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja

⁸ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik* , *Op cit*, hal.34-35.

secara proporsional.⁹

Dari pemahaman asas itikad baik tersebut, hakim diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan kontrak, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.¹⁰ Dalam konteks pelaksanaan kontrak, maka para pihak dalam melaksanakan kewajiban dan pemenuhan hak yang diatur dalam kontrak tidak dapat mengenyampingkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang dipandang adil.

Ketidakseimbangan dalam berkontrak dapat terlihat dalam klausul-klausul yang terdapat dalam kontrak, terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standar/baku yang di dalamnya memuat klausul-klausul yang isinya (cenderung) berat sebelah. Namun demikian, untuk kontrak-kontrak komersial harus dikaji secara seksama dan hati-hati agar tidak serta merta menyatakan klausul kontrak tersebut tidak seimbang atau berat sebelah. Misalnya, dalam kontrak waralaba (*franchisee*) untuk membayar sejumlah dana dalam bentuk tunai untuk kewajiban *star-up* yang jumlahnya akan ditentukan oleh pemberi waralaba (*franchisor*).¹¹ Klausul lain, misalnya *franchisee* hanya diperbolehkan menjalankan usaha di bidang yang telah ditetapkan oleh *franchisor* dan sama sekali tidak diperbolehkan menjalankan usaha dalam bidang/usaha sejenis dalam bentuk apapun.¹² Dengan sekedar membaca teks dari suatu kontrak tanpa pemahaman secara utuh terhadap proses bisnis bidang-bidang terkait, banyak pihak akan dengan mudahnya terjebak

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009, hlm. 1.

¹⁰ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1989), hal. 41.

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.*, hlm. 3.

¹² Johanes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2003, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 227.

menyatakan kontrak tersebut berat sebelah atau tidak seimbang. Sehingga memunculkan problematika mengenai kebebasan berkontrak dan keseimbangan bagi para pihak.

Asas kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUHPerdara pada hakikatnya banyak dibatasi oleh KUHPerdara itu sendiri, tetapi daya kerjanya masih sangat longgar sehingga menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak yang membuat perjanjian tidak sama kuat kedudukannya atau tidak mempunyai bargaining position yang sama. Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa oleh Pemerintah memang telah mengatur sedemikian rupa kegiatan pengadaan barang atau jasa dengan tertib dan baik. Namun kedudukan para pihak pada saat penandatanganan kontrak dianggap tidak seimbang, kontrak telah diselesaikan oleh pihak pengguna atau pemerintah (standard contract) dan pihak penyedia mau tidak mau menyetujui kontrak tersebut (*take it or leave it*).¹³

Pertukaran kepentingan para pihak senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak mengingat setiap langkah bisnis adalah langkah hukum. Perdebatan mengenai ada atau tidaknya keseimbangan posisi antara para pihak pada dasarnya kurang relevan untuk dikaitkan dengan kontrak komersial. Dimensi kontrak komersial yang lebih menekankan pada aspek penghargaan terhadap kemitraan dan kelangsungan bisnis (*efficiency and profit oriented*), tidak lagi berkuat pada keseimbangan matematis. Dimensi kontrak komersial justru lebih menekankan pada proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban diantara pelaku-pelakunya. Dengan diterimanya prinsip-prinsip universal seperti itikad

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm.54

baik dan transaksi yang adil dan jujur (*good faith and fair dealing; reasonableness and equity; redelijkheid en billijkheid*; kepatutan dan keadilan) dalam praktik bisnis, membuktikan bahwa yang diutamakan adalah memberikan jaminan bahwa perbedaan kepentingan di antara para pihak telah diatur melalui mekanisme pembagian beban kewajiban secara proporsional, terlepas berapa proporsi hasil akhir yang diterima para pihak.

perjanjian pengadaan barang atau jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak, yaitu pihak pengguna dan pihak penyedia yang mempunyai kehendak atau kepentingan berbeda. Pihak pengguna menghendaki memperoleh barang atau jasa dengan harga semurah-murahnya, sedangkan pihak penyedia ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua kehendak yang bertentangan tersebut akan sulit dipertemukan.¹⁴

Perkembangan dunia bisnis pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah, para pihak yang mengadakan perjanjian tidak mempunyai posisi tawar seimbang. Pada perjanjian yang demikian, pihak yang mempunyai posisi tawar lebih kuat, adalah pihak yang menentukan isi perjanjian yaitu pihak pengguna.¹⁵

Asas kebebasan berkontrak pada prinsipnya mengutamakan kebebasan dan kesederajatan setiap manusia. Hukum menghendaki perlakuan yang sama untuk semua orang, serta diaturnya dalam ketentuan hukum, inilah yang dinamakan dengan persamaan hak.¹⁶ Namun, pada praktek sehari-hari dalam pembuatan kontrak baku sangat minim menerapkan asas kebebasan berkontrak. Hal yang perlu diketahui asas kebebasan

¹⁴ Rocky Marbun, *Persekongkolan Tender Barang/Jasa*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.36

¹⁵ Irda Nur Aprida, *Ibid*

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Op. Cit*, Hlm.12

berkontrak mengandung makna bahwa mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Dengan pemahaman adanya keterkaitan antara tahapan penyusunan kontrak dengan tahapan pelaksanaan kontrak, maka iktikad baik harus ada dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak sesuai dengan pendapat Wiryono dan Subekti tersebut di atas. Ketika itikad baik dipahami sebagai hal yang abstrak dan diserahkan pada pemikiran masing-masing pihak, maka akan terjadi penafsiran kontrak yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Sehingga perlu dikaji dan digali lebih mendalam patokan atau tolok ukur asas itikad baik yang nantinya akan difungsikan sebagai alat uji bagi para pihak dalam kontrak.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul **“Penerapan Azas-Azas Dalam Perjanjian Terhadap Kontrak Kerja Dalam Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Menentukan Tercapainya Azas Iktikad Baik Penyusunan Kontrak Kerja Dalam Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar?

2. Apa Kendala Penerapan Azas Iktikad Baik Pada Perjanjian Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis Tercapainya Azas Iktikad Baik Penyusunan Kontrak Kerja Dalam Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar;
- b. Menganalisis perlindungan hukum serta Kendala Penerapan Azas Iktikad Baik Pada Perjanjian Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan penelitian ini adalah untuk:

- a. Secara akademis diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan yang berkaitan dengan Tercapainya Azas-azas dalam perjanjian terutama azas Iktikad Baik Penyusunan Kontrak Kerja Dalam Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar;
- b. Guna mengetahui perlindungan hukum serta Kendala Penerapan Azas Iktikad Baik Pada Perjanjian Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar.
- c. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengusaha atau

BUMN yang bergerak dalam lingkup usaha perkebunan dalam membuat suatu kebijakan agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan melindungi hak perusahaan BUMN maupun Perusahaan mitra BUMN.

D. Kerangka Teori

Dinamika perkembangan ilmu hukum senantiasa bergantung pada unsur-unsur berikut antara lain metodologi, aktivitas penelitian, imajinasi sosial dan juga sangat ditentukan oleh teori.¹⁷ Penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁸ Menurut **Teori Konvensional**, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsulititeit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹⁹

Menurut pendapat Paul Scholten yang disadur oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.²⁰ Siti Sumarti Hartono menyadur pendapat Scholten, Asser Rutten bahwa asas

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

¹⁸ Bandingkan Snelbecker dalam Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 35.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 85.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal. 5

hukum berisi penilaian susila, pemisahan yang baik dari yang buruk yang menjadi landasan hukum, jadi di dalam asas hukum terdapat sifat etis.²¹

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran-pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, yang terjelma dalam peraturan perundang undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.²²

Dengan demikian asas hukum dapatlah dipahami sebagai pemikiran dasar yang terdapat di dalam perkembangan sistem hukum, hal ini dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu yang dapat dipandang sebagai penjabarannya.²³ Menurut pendapat Henry P. Panggabean yang disadur oleh Ridwan Khairandy, bahwa pengkajian terhadap asas-asas perjanjian (*contract*) memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah itu.²⁴

²¹ Siti Sumarti Hartono, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1993), hal. 89

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan..... Op.cit* , hal. 4

²³ J.J.H. Bruggink (alih bahasa Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: PT.Citra Adytia Bakti, 1996), hal.119.

²⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta:FH UII Press, 2013) hal.83

Dalam perjanjian dikenal “asas konsensualitas” yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang undang Hukum Perdata yakni, “sepakat mereka yang mengikatkan diri”. Untuk menemukan asas hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang konkrit.²⁵ Dari pengertian asas hukum tersebut di atas setidaknya dari rumusan pasal 1320 KUHPerdata dan pasal 1338 KUHPerdata dapat dirumuskan pokok pikiran yang melandasi hukum kontrak.

Menurut Ridwan Khairandy, hukum kontrak mengenal empat asas kontrak yang saling kait mengait satu dengan lainnya, yakni:²⁶ asas konsensualisme, asas kekuatan mengikatnya kontrak, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik.

1. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme adalah bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.²⁷ Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)²⁸, dinyatakan bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian adalah kesepakatan kedua belah

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal.34-35.

²⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak*, *Op cit*, hal 85

²⁷ Salim, HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan I (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2001), hal 157

²⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, *Op.cit*, hal 342.

pihak. Meski dalam praktek banyak ditemukan kontrak yang dibuat dengan bentuk tertulis dan bahkan ditentukan formatnya, akan tetapi secara normatif untuk sahnya kontrak cukup dengan adanya kesepakatan para pihak.²⁹

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menekankan kesepakatan para pihak. Menurut Ridwan Khairandy, pokok pikiran kebebasan berkontrak adalah bahwa kontrak merupakan kehendak para pihak (*free will*) para pihak yang membuat kontrak³⁰.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c. Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang dibuatnya.
- d. Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian.
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
- f. kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Dengan demikian, menurut Ridwan Khairandy dari titik pandang bahwa perjanjian merupakan kebebasan para pihak dalam kontrak dan kontrak diciptakan

²⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak*, *Op cit*, hal 90

³⁰ Sutan Rehmy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam perjanjian Kredit di Indoensia* (Jakarta:Institut Bankir Indonesia, 1993) hal 47 dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak*, *Ibid*, hal 87

atas pertemuan kehendak para pihak dalam kontrak, kemudian lahirlah pokok pikiran konsensualisme dalam kontrak.³¹ Dari asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, dapat dipahami bahwa sepanjang pihak-pihak telah memenuhi persyaratan kontrak yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara, maka pihak-pihak dianggap telah mengetahui tujuan kontrak dengan segala akibat hukum (yakni kesadaran para pihak dalam menjalani perjanjian) dan resiko pelaksanaan kontrak yang dibuat.

Meski demikian Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Nomor 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002 yang menyatakan yakni:

Asas kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian tidak bersifat mutlak, yang berarti dalam keadaan tertentu Hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya seolah-olah perjanjian terjadi secara sepihak, dan dengan mengingat sistem perjanjian yang bersifat terbuka, maka pada waktu terjadi suatu perjanjian yang berlaku tidak hanya Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan atau hukum Adat saja, tetapi nilai-nilai hukum lainnya yang hidup di kalangan rakyat lainnya sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan, seperti penyalahgunaan keadaan/kesempatan dan atau larangan penyalahgunaan ekonomi yang berlaku secara berdampingan dan saling mengisi sehingga merupakan suatu kesatuan, oleh karena itu nilai-nilai hukum yang dimaksud mempunyai suatu pengaruh yang dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Asas kebebasan berkontrak dapat dipahami sebagai pokok pikiran dari ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dikaitkan dengan pasal 1338 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa Untuk syahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk

³¹ *Ibid*, hal 104

membuat suatu perikatan;3.sebab hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Pasal 1338 KUHPerdara mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³²

Dalam konteks penyusunan kontrak, asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme berada dalam tahapan pra kontrak.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda berkaitan dengan akibat dari kontrak, yaitu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu kontrak. Dimana menurut Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan kekuatan mengikatnya kontrak laksana undang-undang dan suatu kontrak tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.³³ Pokok pikiran yang melandasi ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, menurut Ridwan Khairandy adalah bahwa dengan adanya konsensus para pihak, timbul kekuatan mengikat kontrak sebagaimana layaknya undang-undang. Dalam pemahaman bahwa apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya kontrak. Dimana para pihak tidak saja terikat secara moral untuk menjalankan kewajiban dalam kontrak, tetapi merupakan kewajiban pihak untuk menjalankannya. Sebagai konsekuensinya, hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi kontrak

³² Putusan Mahkamah Agung Nomor 3641 K/Pdt/2001 dimuat dalam http://jdih.mahkamahagung.go.id/v1/index.php?option=com_remository&Itemid=35&func=select&id=337 , Akses tanggal 15 September 2009 dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/26699>

³³ *ibid*

tersebut.³⁴ Pada prinsipnya hanya mengikat bagi para pihak untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam kontrak.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa kata “mengikat” dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdara artinya masing-masing pihak dalam kontrak harus menghormati dan melaksanakan isi kontrak, serta tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi kontrak. Para pihak terikat pada kontrak tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.³⁵ Pokok pikiran ini melandasi pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.³⁶ Selanjutnya dalam pasal 1348 KUHPerdara juga dinyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan dalam kontrak.³⁷

Dalam konteks penyusunan kontrak, asas *pacta sunt servanda* berada dalam tahapan pelaksanaan kontrak.

4. Asas Itikad Baik.

³⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak* , *Op cit*, hal 113

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*,

³⁶ *Ibid*, hal 343.

³⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*....., *Op.cit*, hal 342

Asas itikad baik merupakan salah satu asas dalam hukum kontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang mengatur bahwa suatu perjanjian yang sah harus dilaksanakan dengan itikad baik. Secara harfiah itikad baik terdiri dari dua kata yakni itikad dan baik, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *itikad* berarti kepercayaan, keyakinan yang teguh, kemauan, maksud dan kata *baik* yang berarti patut, sepatutnya, menguntungkan (tt kedudukan dsb), berguna, tidak jahat (tt kelakuan, budi pekerti, keturunan, dsb), jujur. Dari pemahan atas harafiah itikad baik tersebut, dapat ditarik pokok pikiran dari pengaturan itikad baik dalam pasal 1338 KUHPerdata ini adalah bahwa para pihak yang mengikatkan diri pada suatu kontrak, yaitu kedua belah pihak harus saling memahami dan menjalankan kontrak yang disepakati sebagai tujuan hubungan hukum yang ingin dicapai dengan penuh kepercayaan atau keyakinan yang teguh dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dengan mencermati pencantuman klausul itikad baik dalam pasal 1338 KUHPerdata sebagai suatu keharusan bagi para pihak yang mengikatkan diri pada kontrak yang sah dan memiliki kekuatan mengikat laksana undang undang, dapat dipahami itikad baik sebagai pembatas dari kebebasan berkontrak³⁸ dan kepastian hukum kekuatan mengikat suatu kontrak (*pacta sunt servanda*).

Itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni *itikad baik nisbi* dan *itikad baik mutlak*. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak

³⁸ *Ibid*, hal 343.

pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

Dari pendapat para ahli dan putusan hakim dalam menangani kasus konkrit atas sengketa yang timbul karena suatu kontrak, dapat diambil kesimpulan bahwa itikad baik yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata pada awalnya difokuskan pada tahapan pelaksanaan kontrak. Di mana para pihak dalam kontrak, baik debitur maupun kreditur memiliki kewajiban yang sama untuk melaksanakan kontrak dengan itikad baik, termasuk dalam kondisi atau keadaan yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam kontrak para pihak. Dengan kata lain itikad baik merupakan kewajiban bagi para pihak (debitur dan kreditur) sebagai akibat mengikatkan diri pada kontrak yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, asas itikad baik meliputi juga tahapan pra kontrak. Agus Yudha Hernoko menyadur pendapat J. M. Van Dunne menyatakan bahwa itikad baik meliputi seluruh proses kontrak meliputi tiga fase yaitu: a. pra-kontrak b. kontrak c. pasca- kontrak.³⁹

E. Konsep Operasional

Arti konsep sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasi dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.⁴⁰ Konsep mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai

³⁹ Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian*Op.cit hal 118

⁴⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rayagrafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 3.

dasar penelitian hukum.⁴¹ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Oleh karena itu, dalam rangka penelitian ini, perlu dirumuskan serangkaian definisi operasional sebagai berikut:

1. Asas-asas dalam hukum perjanjian/kontrak dilihat dari segi fungsinya, maka asas dalam hukum perjanjian/kontrak memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu *Pertama*, membangun fondasi bagi konstruksi hukum kontrak yang kokoh, yang menempatkan kedudukan hukum para pihak yang membuat kontrak dalam hubungan-hubungan hukum kontekstual yang setara, jelas dan konkrit. *Kedua*, mengarahkan para pihak yang membuat perjanjian/kontrak untuk menentukan substansi (isi)-nya yang memuat hak dan kewajiban serta hubungan hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. **Isnaeni** menegaskan beberapa asas hukum perjanjian/kontrak selain asas kebebasan berkontrak, yaitu :

1. Asas *pacta sunt servanda*;
2. Asas kesederajatan;
3. Asas *privity of contract*;
4. Asas konsensualisme; dan
5. Asas itikat baik.

Sedangkan, menurut **Mariam Darus Badruzaman** mengemukakan beberapa asas dalam kontrak/perjanjian, yaitu :

1. Asas perjanjian yang sah adalah undang-undang;

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 7.

2. Asas kebebasan berkontrak;
 3. Asas konsensualisme;
 4. Asas kepercayaan;
 5. Asas kekuatan mengikat;
 6. Asas persamaan hukum;
 7. Asas keseimbangan;
 8. Asas kepastian hukum;
 9. Asas moral; dan
 10. Asas kepatutan.
2. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.⁴²
3. Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴³
4. Pabrik Kelapa Sawit adalah Tahap proses pengolahan kelapa sawit dimulai dari stasiun satu ke stasiun selanjutnya secara terus menerus hingga didapat hasil berupa produk utama yang diinginkan, yaitu *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK).
5. Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Di samping julukan *Bumi Sarimadu*, Kabupaten Kampar yang beribu kota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan *Serambi Mekkah* di Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 11.289,28 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau

⁴² <https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan> diakses tanggal 23 Agustus 2020.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.54.

dan berpenduduk 851.837 jiwa (2018).⁴⁴

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi. Dengan metode ini penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Adapun uraian metode penelitian yang dibuat oleh penulis sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dari uraian diatas maka penelitian terhadap masalah yang paling baik menggunakan pendekatan “*yuridis normatif*” karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang.

Penelitian hukum secara *yuridis* maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat *normatif* maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan *normatif* tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.⁴⁵

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan dan menjelaskan tentang Perjanjian Baku dalam usaha Jasa Kurir yang dilakukan antara pengusaha Jasa Kurir dengan konsumen jasa Kurir di daerah Sukoharjo, dilihat dari

⁴⁴ www.kamparkab.bps.go.id. Diakses tanggal 21 Januari 2021.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hal.14

aspek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

F. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil penelitian tesis ini dengan baik, maka penulis membagi dua bagian sumber data, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. **Data Primer**

Merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu akta perjanjian/kontrak kerja tentang pengangkutan Tandan Buas Segar dari kebun ke pabrik PKS antara PT. Aqila Perdana Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh oleh penulis melalui bahan hukum sekunder seperti: Karya Ilmiah, Jurnal Hukum, Buku-Buku yang berkaitan tentang Perjanjian, Perjanjian Baku, Perlindungan Konsumen, Klausula Eksonerasi, dan Website yang berkenaan dengan lingkup penelitian, Kamus Undang-Undang Hukum Perdata , Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu bukti tanda pengiriman Tandan Buah Segar dari kebun PKS ke Pabrik.

G. Metode Pengumpulan Data

Merupakan cara kerja ilmiah untuk mendapatkan suatu data terutama data primer, maka dengan begitu penulis membagi beberapa metode dalam mengumpulkan suatu data yang berkaitan dengan skripsi ini, sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi yaitu penulis terjun secara langsung untuk mengamati bagaimana penerapan perjanjian baku kontrak pengiriman Tandan Buah Segar dari PKS ke Pabrik sehingga dapat diketahui indikator tentang penerapan iktikad baik erhadap perjanjian baku.

b) Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V yang ada di kantor Daerah Distrik Tandun. Serta dengan karyawan menggunakan Teknik wawancara sebagai pedoman agar wawancara dapat terarah.

c) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara penulis untuk mengumpulkan data yang bersumber dari Buku, Jurnal Hukum, Undang-Undang yang berkaitan dengan Perjanjian Baku.

H. Teknik Analisis Data

Penyusunan penulisan ini dilakukan dengan meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat suatu interpretasi yang diperlukan. Selain itu analisis dapat digunakan untuk mengetahui adanya masalah atau tidak. Masalah tersebut harus dirumuskan dengan jelas dan benar. Dan dengan menggunakan metode induktif yakni suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang umum.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Perjanjian Pada Umumnya
 - 1. Pengertian Perjanjian

2. Syarat Sah Perjanjian

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku

1. Pengertian Perjanjian Baku

2. Macam-macam Perjanjian Baku

3. Ciri-Ciri Perjanjian Baku

C. Tinjauan tentang Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku

1. Pengertian Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku

2. Hubungan Klausula Baku dengan Klausula Eksonerasi

D. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian buku

1. Pelaku Usaha dan Konsumen

2. Dasar Hukum tentang Larangan Klausula Eksonerasi

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Menentukan Tercapainya Azas Iktikad Baik Penyusunan Kontrak Kerja Dalam Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar.

B. Kendala Penerapan Azas Iktikad Baik Pada Perjanjian Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar.

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.

B. Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Perjanjian dan Perikatan

Pengertian perikatan dan perjanjian, terdapat beberapa pendapat para sarjana. Adapun pendapat para sarjana tersebut adalah:

- a. R. Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Jadi hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.⁴⁶
- b. Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.⁴⁷
- c. R. M. Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁸

⁴⁶ Subekti, *Op. Cit.*

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung, Alumni, 1982), hal 6

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Abdulkadir Muhammad, ketentuan yang terdapat pada pasal 1313 KUHPerdara dianggap kurang memuaskan dan mengandung beberapa kelemahan, diantaranya :⁴⁹

1. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini diketahui dari perumusan “ satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya ”. Kata “ mengikatkan ” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusannya adalah “ saling mengikatkan diri ”. Jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

2. Kata “perbuatan” juga mencakup tanpa konsensus.

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUHPerdara sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

⁴⁸ RM. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal 97.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 78.

4. Tanpa menyebut tujuan.

Dalam perumusan Pasal 1313 KUHPperdata, Abdulkadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian menjadi : “ Perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁵⁰

R. Setiawan juga berpendapat bahwa definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPperdata tersebut selain belum lengkap juga terlalu luas. Belum lengkapnya definisi tersebut karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja. Sedangkan dianggap terlalu luas karena dipergunakan kata “ perbuatan ” yang juga mencakup perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka definisi perjanjian perlu diperbaiki menjadi :⁵¹

1. Perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan “ atau saling mengikatkan dirinya ” dalam pasal 1313 KUHPperdata.

B. Sejarah dan Arti Penting Asas Itikad Baik dalam Hukum Kontrak.

Prinsip itikad baik beberapa negara yang menganut sistem *civil law* banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Romawi. Namun demikian, perumusan kewajiban itikad baik sangat berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Akan tetapi

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung : Bina Cipta, 1979), hal. 49.

ketentuan pasal 1338 KUHPerdara tidak menyebutkan secara pasti pengertian ataupun tolok ukur “itikad baik”. Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari itikad baik itu sendiri.⁵²

Itikad baik yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara berasal dari sistem hukum Romawi khususnya di bidang kontrak. Menurut James Gordley, dalam hukum kontrak Romawi itikad baik mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. *Pertama*, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. *Kedua*, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. *Ketiga*, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.⁵³

Ketentuan pasal 1338 (3) KUHPerdara menunjuk pada norma objektif yang tidak tertulis yaitu apa yang merupakan anggapan umum tentang perilaku yang patut dalam melaksanakan kontrak. Menurut P.L Wery, norma tidak tertulis yang terdapat pada pasal itu adalah kecermatan yang patut dalam pergaulan masyarakat. Norma objektif yang tidak tertulis ini dapat dibandingkan dengan norma tidak tertulis yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁵⁴

Penafsiran perbuatan melawan hukum tidak hanya pada perbuatan yang melanggar hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan melainkan ditafsirkan

⁵² Ridwan Khairandy, *Itikad Baik.....Op.Cit*, hal 152

⁵³ *Ibid*, hal 132-133

⁵⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang.....Op.cit*, hal 346.

secara meluas meliputi hukum yang tidak tertulis yang hidup dimasyarakat pernah dilakukan oleh Hoge Raad (HR) 1919 tanggal 31 Januari 1919 berisi penafsiran perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam putusan tersebut, definisi perbuatan melawan hukum, tidak hanya melawan undang-undang saja, tetapi juga melanggar hak-hak subyektif orang lain, kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut HR 1919 yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang :⁵⁵

1. Melanggar hak orang lain; yang diartikan melanggar sebagian hak-hak pribadi seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; yakni hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undang.
3. Bertentangan dengan kesusilaan; artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat; Aturan tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yakni: a) aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, dan b) aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri. Munir Fuady tidak menggunakan istilah kecermatan melainkan kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) yaitu merupakan suatu kewajiban untuk bersikap tindak terhadap korban perbuatan melawan hukum

⁵⁵ Salim H.S, SH, MS, *Hukum Kontrak:Op.cit*, hal. 8

dengan tingkat kepedulian seperti seandainya jika seorang manusia normal yang wajar (*reasonable man*) akan melakukannya dalam situasi serupa. Kewajiban kehati-hatian merupakan syarat agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu kelalaian.⁵⁶ Dengan demikian, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain tidak secara melanggar pasal dari hukum tertulis, dapat dikenakan jerat perbuatan melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.⁵⁷

5. Penggunaan istilah itikad baik dikaitkan dengan kepatutan dalam masyarakat, menuntut pemahaman kontekstual yakni bahwa pemakaian istilah itikad baik terletak pada lingkungan (konteks) dimana istilah itikad baik itu dipakai. Itikad baik merupakan pengertian hubungan (*relatie begrip*) dan berlaku di dalam suatu hubungan kontraktual, sedangkan kecermatan masyarakat merupakan suatu pengertian yang umum dan tidak hanya didasarkan pada adanya hubungan kontraktual. Namun *toch* demikian di dalam pergaulan masyarakat norma-norma tak tertulis terhadap orang lain tetap harus diindahkan, tidak hanya dalam hubungan hukum antara dua pihak.⁵⁸ Itikad baik berkembang seiring perkembangan pemahaman masyarakat akan norma-norma yang tidak

⁵⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2013) hal. 87

⁵⁷ Siti Ismijati Jenie, Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10 September 2007, hal 8

⁵⁸ Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian**Op.cit*

tertulis dalam pergaulan di masyarakat itu sendiri. Sebagaimana pendapat Agus Yudha Hernoko, bahwa hukum kontrak tumbuh dan berkembang sejalan dengan dinamika, kompleksitas, serta problematika yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu pula itikad baik dalam Pasal 1338 (3) KUHPerdara disebut itikad baik dalam arti obyektif, yakni menunjuk pada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata berdasarkan pada anggapan para pihak sendiri (*subyektif*). Itikad baik tidak hanya mengacu pada itikad baik para pihak, tetapi juga harus mengacu pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Menurut Eric Holmes, jika seseorang bertindak dengan itikad baik sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial, maka orang lain juga harus bertindak yang serupa terhadap dirinya.⁵⁹

Pasal 1338 KUHPerdara bersamaan dengan pengaturan asas kebebasan berkontrak dan asas mengikatnya kontrak, dipahami bahwa itikad baik menjadi kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan apa yang telah diatur secara tegas dan jelas dalam kontrak. Pihak yang melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak adalah pihak yang telah melaksanakan kontrak dengan itikad baik, sedangkan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam kontrak berarti tidak melaksanakan kontrak dengan itikad baik. Dalam perkembangannya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak di luar ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam kontrak juga dipertimbangkan untuk menilai apakah pihak-pihak melaksanakan kontrak dengan baik.

⁵⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak.....*, *Op.cit*, hal 132

Itikad baik dalam hukum perjanjian merupakan doktrin atau asas yang berasal dari ajaran *bona fides* dalam Hukum Romawi.⁶⁰ Itu sebabnya asas itikad baik memang lebih memiliki kedekatan dengan Sistem *Civil Law* ketimbang dengan Sistem *Common Law*. *Fides* berarti sumber yang bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya. *Bona fides* mensyaratkan adanya itikad baik dalam perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Romawi.⁶¹

Pada mulanya hukum perjanjian Romawi hanya mengenal *iudicia stricti iuris*, yaitu perjanjian yang lahir dari perbuatan menurut hukum (*negotium*) yang secara ketat dan formal mengacu pada *ius civile* (seperangkat hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga Romawi). Dalam hal hakim menghadapi suatu kasus, hakim harus memutus sesuai dengan hukum dan apa yang dinyatakan dalam perjanjian. Baru kemudian, berkembang pula apa yang disebut dengan *iudicia bonae fidei* suatu konsep yang bersumber dari *ius gentium* (hukum alam) yang mengajarkan bahwa seseorang dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus sesuai dengan itikad baik. Ajaran ini berkembang seiring diakuinya perjanjian informal sebagai perjanjian yang bersifat konsensual.⁶²

Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, yaitu: Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya; Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan

⁶⁰ Reinhard Zimmerman and Simon Whittaker, 2000, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, hal. 12.

⁶¹ Ridwan Khairandy III, *Op.Cit*, hal. 130-133.

⁶² Ridwan Khairandy III, *Op.Cit*, hal. 130-133.

yang menyesatkan terhadap salah satu pihak; Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.⁶³

Pada awal perkembangan hukum perjanjian Romawi, perjanjian dipandang sebagai sesuatu yang bersifat ritualistik. Perjanjian harus dibuat dalam suatu bentuk ritual (kontrak formal). Sedangkan, kontrak informal, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, persekutuan perdata, dan pemberian mandat (kuasa), pada awalnya hanya memiliki kekuatan moral. Baru lah dalam perkembangan selanjutnya kontrak informal ini memperoleh pengakuan sebagai perjanjian konsensual, seiring dengan perkembangan ajaran itikad baik dalam masyarakat Romawi.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa itikad baik diperlukan karena hukum tidak dapat menjangkau keadaan-keadaan di masa mendatang. Beliau menjelaskan:

Tidak ada buah perbuatan orang-orang manusia yang sempurna. Oleh karena peraturan-peraturan tersebut di atas hanya terbikin, oleh orang-orang manusia saja, maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna. Peraturan-peraturan tersebut hanya dapat meliputi keadaan-keadaan yang pada waktu terbentuknya peraturan-peraturan itu telah diketahui akan kemungkinannya. Baru kemudian ternyata ada keadaan-keadaan yang seandainya dulu juga sudah diketahui kemungkinannya, tentu atau sekiranya dimasukkan dalam lingkungan peraturan. Dalam hal keadaan-keadaan semacam inilah nampak penting faktor kejujuran dari pihak yang berkepentingan.⁶⁴

Selain itu, asas itikad baik sebenarnya merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian.⁶⁵ Pada akhirnya,

⁶³ Reinhard Zimmermann dan Simon Whittaker, dalam Wiryono Prodjodikoro II, *Op.Cit.*

⁶⁴ Wiryono Prodjodikoro II, *Op.Cit.*, hal. 56.

⁶⁵ Charles Fried dalam Ridwan Khairandy II, *Op.Cit.*, hal. 74.

asas ini sebenarnya hendak mengajarkan bahwa dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik patut dilindungi; dan sebaliknya, pihak yang tidak jujur, patut merasakan pahit getir akibat ketidakjujuran tersebut.

Walaupun asas itikad baik dipahami sebagai salah satu asas yang penting dan berpengaruh dalam hukum perjanjian, namun tidak ada definisi yang komprehensif yang dapat menjelaskan pengertian itikad baik itu sendiri. Ridwan Khairandy berpendapat bahwa salah satu permasalahan dalam kajian itikad baik adalah keabstrakan maknanya, sehingga timbul pengertian itikad baik yang berbeda-beda. Itikad baik tidak memiliki makna tunggal, dan hingga sekarang masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti itikad baik.⁶⁶

Bahkan James Gordley menyatakan dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.⁶⁷ Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa itikad baik (*good faith*) adalah:

*A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.*⁶⁸

Charles Fried memahami itikad baik sebagai sebuah cara bertransaksi dengan pihak lain dalam perjanjian dengan jalan jujur (*honestly*) dan baik (*decently*).⁶⁹ Sejalan

⁶⁶ Charles Fried dalam Ridwan Khairandy II, Op.Cit, hal. 129.

⁶⁷ Reinhard Zimmermann dan Simon Whittaker, Op.Cit, hal. 93.

⁶⁸ Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, Thomson West, St. Paul, hal. 713.

⁶⁹ Charles Fried, dalam Ridwan Khairandy II, Op.Cit, hal. 131.

dengan itu, Wirjono Prodjodikoro menyamakan istilah itikad baik dengan kejujuran (*goede trouw*),⁷⁰ seperti yang banyak pula tercatat dalam literatur-literatur hukum.

Kesulitan untuk memberikan batasan terhadap itikad baik bukan hanya merupakan persoalan dalam hukum perjanjian di Indonesia. Di Amerika Serikat, keharusan untuk bertindak dengan itikad baik dalam *the Uniform Commercial Code* juga tidak dijelaskan secara luas. Hakim disana pun tidak memberikan definisi yang jelas ketika mereka mendasarkan putusannya pada itikad baik. Profesor Robert S. Summers berpendapat bahwa itikad baik adalah “*excluder*” (pengecualian) karena biasanya hakim menggunakan istilah itikad baik untuk mengesampingkan perilaku tertentu. Itikad baik memiliki makna yang khusus dan bervariasi dengan jalan membedakannya dengan berbagai makna itikad buruk, yang oleh hakim dilarang.⁷¹

C. Profil Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PT. PTPN V Kabupaten Kampar.

PT Perkebunan Nusantara V yang selanjutnya disebut “Perusahaan”, pada awalnya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 10 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan. Pada awalnya merupakan konsolidasi proyek-proyek pengembangan kebun eks PT Perkebunan (PTP) II, PTP IV dan PTP V di Provinsi Riau.

Anggaran Dasar Perusahaan diaktakan oleh Harun Kamil SH., Notaris di Jakarta dengan Akta No. 38 tanggal 11 Maret 1996 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri

⁷⁰ Wiryono Prodjodikoro II, Op.Cit, hal. 56.

⁷¹ Ridwan Khairandy II, Op.Cit, hal. 181.

Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8333.HT.01.01TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 8565/1996.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2014 sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III yang mengalihkan 90% saham PTPN V dari milik Negara menjadi milik PTPN III. Perubahan struktur saham ini merubah status Perusahaan dari BUMN menjadi Anak Perusahaan Holding BUMN Perkebunan dengan PTPN III sebagai *Champion*.

Perubahan Anggaran dasar terakhir dituangkan dengan Akta No. 12 tanggal 25 Juli 2019 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan. Dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI melalui Surat Nomor: AHU-0056202.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019.

Perusahaan per November 2019 memiliki kebun inti sawit dengan total luas areal tanaman seluas 78.340,09 Ha dengan komposisi TM seluas 57.419,60 ha, TBM seluas 17.540,09 ha, TB/TU/TK seluas 2.736, areal bibitan seluas 127,40 ha dan areal non produktif seluas 517 ha. Perusahaan juga memiliki kebun inti karet dengan total luas areal 8.184 ha dengan komposisi TM seluas 5.215 ha, TBM seluas 2.898 ha, TB/TU/TK seluas 68 ha dan bibitan seluas 3 ha.

Untuk mengolah komoditi kelapa sawit, Perusahaan memiliki 12 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan total kapasitas olah terpasang sebesar 570 ton TBS per jam

dengan hasil olahan berupa minyak sawit dan inti sawit. Kemudian untuk mengolah lanjut komoditi inti sawit, Perusahaan memiliki 1 unit Pabrik Palm Kernel Oil dengan kapasitas terpasang sebesar 400 ton inti sawit/hari dengan hasil olahan berupa *Palm Kernel Oil* (PKO) dan *Palm Kernel Meal* (PKM).

Pengelolaan areal tanaman saat ini memasuki peralihan dari siklus tanaman pertama (Gen-1) menuju siklus tanaman kedua (Gen-2). Siklus pertama dimulai pada era tahun 1980-an melalui proyek-proyek pengembangan kebun eks PT Perkebunan (PTP) II, IV dan V di Provinsi Riau. Peralihan dari Gen-1 menuju Gen-2 telah dimulai sejak tahun 2003 yang ditandai dengan *replanting* areal-areal tanaman usia tua/tua renta yang sudah menurun nilai ekonomis produksinya. Fase peralihan Gen-1 ke Gen-2 ini diperkirakan tuntas pada tahun 2017. Pada saat itulah, seluruh tanaman Perusahaan merupakan tanaman Gen-2 yang diharapkan lebih produktif dibandingkan Gen-1, sebagai buah dari inovasi berlanjut di bidang budidaya tanaman.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penentuan Pencapaian Azas Iktikad Baik Penyusunan Kontrak Kerja Dalam Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar.

Pengertian perikatan, undang-undang tidak memberikan definisinya, sehingga hal ini diserahkan sepenuhnya pada perkembangan ilmu pengetahuan. Mengenai istilah tersebut yaitu perjanjian maupun perikatan, dalam menterjemahkan masih belum adanya keseragaman antara penulis yang satu dengan penulis yang lain, sehingga masih ada kekacauan dalam penterjemahan tersebut. Hal ini dapat kita lihat seperti apa yang telah diungkapkan dalam bukunya R. Setiawan antara lain:

- 1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti⁷² dan Tjitro Sudibyo menggunakan istilah perikatan untuk “*verbinten*” dan perutusan untuk “*overenkoms*”.
- 2) Utrecht dalam bukunya: Pengantar Dalam Hukum Indonesia memakai istilah perutusan untuk “*verbinten*” dan perjanjian untuk “*overenkoms*”.

Sedangkan mengenai perjanjian menurut Subekti mendefinisikan:

“Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal” (Subekti, 1985 : 1).

Peristiwa diatas menyebabkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji- janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

⁷² Subekti, Prof., S.H., & Tjitrosudibio, R., 2001, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Sehingga dapat kita lihat bahwa perikatan itu bentuknya abstrak sedang perjanjian bentuknya konkret.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan paling banyak diterbitkan oleh perjanjian, meski ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan yaitu undang-undang. Perjanjian pada umumnya diatur dalam Bab II Buku III KUH Perdata, sedangkan ketentuan khususnya diatur dalam Bab V sampai Bab XVIII ditambah Bab VIIA yang merupakan perjanjian khusus.

Pengertian perjanjian diatur dalam Bab II Buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 KUH Perdata:

“Suatu perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Ketentuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata menurut Abdulkadir Muhammad, mempunyai kelemahan:

1. Hanya menyangkut sepihak saja

Hal ini diketahui dari perumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, kata kerja ‘mengikat’ sifatnya hanya datang dari satu pihak, tidak dari kedua pihak, seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”. Jadi ada konsensus diantara pihak-pihak.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.

Pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*onrechmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus, seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

3. Pengertian perjanjian luas, karena mencakup juga masalah pelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga, padahal yang dimaksudkan adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja.
4. Tanpa menyebut tujuan Perumusan Pasal ini tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu juga tidak jelas untuk apa.

Pembuatan perjanjian, pihak yang membuat bisa berupa badan hukum. Kemudian badan yang sah adalah badan, baik badan usaha maupun sosial karena memenuhi unsur pokok suatu subyek hukum yaitu dapat melakukan perbuatan hukum atau dapat menjadi pribadi / subyek dari suatu hubungan hukum. Suatu badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus atau direksi dan pengurus ini harus ditentukan dalam peraturan atau akta pendiriannya.

Suatu sebab halal yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri dan bukan sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian. Suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan dengan kata lain perjanjian itu tidak sah/batal (Pasal 1320 dan Pasal 1335 KUH Perdata). Menurut Hardijan Rusli, suatu sebab dikatakan ada bila terdapat kontra prestasi yang disetujui dari suatu prestasi. Prestasi dan kontra prestasi yang salah satunya adalah kewajiban dan yang lainnya adalah syarat yang terdapat dalam perjanjian unilateral.

Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab halal bila tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ini tidak diperbolehkan.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok adanya perjanjian. Keempat syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, dua syarat pertama adalah sebagai syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedang syarat yang lainnya dinamakan syarat obyektif, atau obyektif dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Pembedaan syarat-syarat sah nya perjanjian dalam dua kelompok tersebut oleh banyak ahli hukum digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal demi hukum (*void ab initio*) ataukah perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya (*voidable*). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang dari semula sudah batal, hal ini berarti tidak pernah ada suatu perjanjian. Sedangkan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan adalah perjanjian yang mulanya berlaku tapi kemudian dimintakan suatu pembatalan. Jadi selama perjanjian tidak dibatalkan (oleh Hakim) atas permintaan pihak yang berhak membatalkan, maka perjanjian tersebut sah.

Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat tersebut tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya: dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, dan mengenai syarat subyektif, jika syarat tersebut tidak dipenuhi, perjanjiannya tidak batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dapat dibatalkan.

Terdapat beberapa asas penting dalam Hukum Perjanjian yang perlu diketahui. Asas ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Asas Konsensualisme Konsensualisme berasal dari kata “*konsensus*” yang artinya kesepakatan. Dengan kata lain, bahwa perjanjian sudah sah bila sudah sepakat

mengenai hal-hal yang pokok dan hal ini tidak memerlukan formalitas. Meski ada kalanya perjanjian itu dilaksanakan secara tertulis, sehingga dengan demikian perjanjian itu dirasa lebih mempunyai kekuatan hukum, dan hal ini pula dapat dijadikan suatu bukti bilamana salah satu pihak wanprestasi. Keberadaan asas ini terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat perjanjian apa saja dan dapat menentukan isi diluar yang telah ditentukan oleh undang-undang, asal tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, dan ketertiban umum. Mereka berhak menentukan kepentingan mereka sendiri dan dengan siapa mereka akan mengadakan perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

3. Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian kepada orang lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau memenuhi prestasi yang disanggupinya dikemudian hari. Tanpa kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini kedua belah pihak akan mengikatkan dirinya

dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

4. Asas *Pacta Sunct Servanda* (asas kekuatan mengikat)

Asas *Pacta Sunct Servanda* merupakan asas mengikatnya perjanjian. Asas ini dalam KUH Perdata dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 1 yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari kata-kata “berlaku sebagai undang-undang” mempunyai arti bahwa mengikatnya suatu perjanjian adalah dari segi isinya, bagi para pihak adalah mengikatnya seperti mengikatnya undang-undang. Sehingga tidak ada seorang lagi yang dapat mencampuri atau menghalangi berlakunya perjanjian tersebut, selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan.

5. Asas Itikad Baik (*goede trouw*)

Asas ini berhubungan dengan dilaksanakannya suatu perjanjian, yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini maka dalam melaksanakan suatu perjanjian, bila dalam masalah yang dihadapi belum ada aturannya maupun sudah tidak memenuhi rasa keadilan dan berdasarkan perkembangan zaman, maka para pihak diharuskan menyelesaikan dengan itikad baik”.

Pihak dalam perjanjian menurut Subekti adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam perjanjian. Pihak dalam perjanjian ini disebut subyek perjanjian.

Subyek perjanjian ini harus mampu dan berwenang melakukan perbuatan hukum. Pasal 1315 KUH Perdata. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikan kewajiban-kewajiban yang dibebankannya itu.

Subekti memberikan definisi sebagai berikut: “Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.” Jadi risiko berpangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, dalam hukum perjanjian dinamakan sebagai keadaan memaksa.

Sedangkan dalam KUH Perdata pada bagian umum buku III terdapat salah satu Pasal yang sebenarnya menyatakan tentang risiko, yaitu Pasal 1237 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah tanggungan si berpiutang”.

Perkataan tanggungan dalam pasal ini sama dengan “risiko”. Tetapi dalam Pasal ini risiko yang dimaksud hanya pada perjanjian sepihak, seperti halnya perjanjian penghibahan dan perjanjian pinjam pakai. Pasal lain pada KUH Perdata yang mengatur mengenai risiko untuk perjanjian timbal balik terdapat dalam bagian khusus jual beli, tukar menukar dan sebagainya.

Pasal yang mengatur soal risiko jual beli yaitu Pasal 1460 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah tanggungan si pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya”.

Pasal 1460 KUH Perdata meletakkan risiko pada pembeli yang merupakan kreditur terhadap barang yang dibelinya, karena berhak menuntut penyerahannya. Seorang pembeli yang baru menyetujui Pasal 1460 KUH Perdata, ia sudah dibebani risiko barang itu, sedangkan menurut sistem KUH Perdata dalam segala macam jual beli hak milik baru berpindah kalau barangnya diserahkan.

Dalam suatu perjanjian terdapat Perkataan **Wanprestasi** berasal dari bahasa belanda “*Wanprestatie*” yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur yang dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditentukan.

Cara memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan dalam perjanjian, maka debitur hendaknya diperingatkan secara tertulis yaitu dengan surat peringatan (akta), biasanya surat yang disampaikan oleh kreditur kepada debitur tersebut dianggap *ingebreke stelling*. Peringatan terhadap debitur baik dengan *sommatie* maupun dengan *ingebreke stelling* tidak akan menimbulkan problem jika debitur menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajibannya tersebut. Tetapi problema akan timbul apabila debitur tetap tidak

memenuhi prestasinya, dan berakibat timbulnya gugatan dimuka pengadilan. Dalam gugatan ini *sommatie* atau *ingebreke stelling* menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.

Untuk menentukan apakah debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, maka perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, menurut Subekti ada empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak seperti bagaimana yang telah diperjanjikan.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut:

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
2. Perjanjian timbal balik (*bilateral*) wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
3. Risiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
5. Memenuhi perjanjian bila masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata). Ini berlaku untuk semua perikatan.

Dalam sengketa keperdataan terdapat juga **Perbuatan Melawan Hukum** Perbuatan melawan hukum adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum secara pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah " perbuatan pidana " mempunyai arti, konotasi dan

pengaturan hukum yang berbeda sama sekali dengan perbuatan melawan hukum secara hukum perdata.

Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan *onrechmatige overheidsdaad* oleh penguasa, juga memiliki arti, konotasi serta pengaturan hukum yang berbeda pula. (Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer).

Tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai Berikut:

1. Ada Suatu Perbuatan
2. Perbuatan itu Melawan Hukum
3. Ada Kesalahan dari Pelaku
4. Ada Kerugian Korban
5. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian.

Akibat Hukum Perjanjian yang Sah Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian yang dibuat secara sah akan berakibat:

- 1) Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Para pihak mentaati perjanjian sebagaimana undang-undang. Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Dalam perjanjian, hakim dapat memberikan sanksi berdasarkan undang-undang atas permintaan pihak yang dirugikan.

- 2) Tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang.

Bila terjadi pembatalan suatu perjanjian yang dibuat secara sah maka harus dengan persetujuan pihak yang lainnya. Jadi harus diperjanjikan lagi. Kecuali adanya alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, maka pembatalan dapat dilakukan secara sepihak.

- 3) Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Ketentuan ini ditujukan untuk menjamin agar apa yang diharapkan oleh para pihak benar-benar terlaksana. Pasal 1339 KUH Perdata ditentukan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tapi juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Hakim memiliki kewenangan yang diberikan undang-undang untuk menilai serta mengawasi pelaksanaan perjanjian, apakah ada pelanggaran norma kepatutan atau kesusilaan. Jadi hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian bila isi perjanjian bertentangan dengan itikad baik, yaitu kepatutan dan kesusilaan.

Berakhirnya Persetujuan atau Perjanjian Menurut R. Setiawan, persetujuan atau perjanjian dapat hapus, karena:

- 1) Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak dalam persetujuan, misalnya: suatu perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu. Bila sampai waktu yang disepakati berakhir maka persetujuan berakhir.
- 2) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. Misalnya dalam Pasal 1066 ayat 3 KUHPerdata ditentukan bahwa ahli waris bisa mengadakan perjanjian selama waktu tertentu untuk tidak mengadakan pemecahan harta warisan. Tapi waktu perjanjian dibatasi berlakunya lima tahun dalam ayat 4.

- 3) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus, misalnya salah satu pihak meninggal dalam perjanjian kerja (Pasal 1603 KUHPerdara).
- 4) Pernyataan menghentikan perjanjian atau *Opzegging*. Hal ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Dan hanya ada pada perjanjian yang bersifat sementara misalnya perjanjian kerja, sewa menyewa.
- 5) Tujuan persetujuan telah tercapai.
- 6) Persetujuan hapus karena adanya putusan hakim.
- 7) Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*).

Persetujuan seperti sewa menyewa, perjanjian kerja, pemberian kuasa, persetujuan dapat diakhiri secara sepihak. Mengingat asasnya para pihak diberi kemungkinan agar dapat saling membebaskan diri dari hubungan seperti itu. Mereka dapat mencegah kemungkinan tersebut dengan membuat persetujuan untuk jangka waktu tertentu, dan selama jangka waktu tersebut persetujuan dapat diakhiri dengan kata sepakat oleh masing-masing pihak.

Dalam Proses pengikatan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) Dari Afdeling I, VII, VIII dan IX Ke PKS Terantam, PKS Tandun, PKS Sei Tapung dan PKS Sei Garo Sebanyak 32.395.000 Kg TBS melalui 3 tahap, yaitu :⁷³

1. Tahap Penawaran

⁷³ Wawancara dengan pihak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V yang ada di kantor Daerah Distrik Tandun tanggal 14 Desember 2020.

Pengangkutan yang dilaksanakan PT. Aqila Perdana Sejahtera dari Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Kepada Pabrik Kelapa Sawit PTPN-V PKS Terantam, PKS Tandun, PKS Sei Tapung dan PKS Sei Garo dimulai dengan adanya penawaran. Dalam kebiasaan yang hidup dalam praktek pengangkutan, terdapat perbuatan yang tidak ada pengaturannya dalam undang-undang yaitu perbuatan tentang penawaran yang dilakukan kepada Pihak PTPN-V yang membutuhkan jasa pengangkutan. Demikian pula PT. Aqila Perdana Sejahtera, sebagai pihak pengangkut juga melakukan penawaran jasa. Penawaran tersebut diberikan kepada instansi maupun perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa pengangkutan Tandan Buah Segar. Kemudian PT. Aqila Perdana Sejahtera sebagai pihak yang membutuhkan jasa pengangkutan menyodorkan dokumen perjanjian kerjasama jasa pengangkutan.

2. Tahap Kesepakatan Perjanjian

Perjanjian pengangkutan Tandan Buah Segar antara PT. Aqila Perdana Sejahtera dengan Pihak PTPN-V Distrik Barat yang membuat format perjanjian adalah pihak PTPN-V Distrik Barat. Perjanjian tersebut disodorkan kepada pihak transportir yang berisi mengenai:

1. Judul
2. Penunjukkan
3. Lingkup Perjanjian
4. Produk
5. Jenis Angkutan dan Kelengkapan Dokumen
6. Waktu Kerja dan Rute Pengangkutan
7. Tata Cara Pengangkutan TBS
8. Biaya Pengangkutan
9. Pembayaran
10. Tata Tertib di Lokasi Bongkar Muat

11. Jangka Waktu Perjanjian
 12. Kerusakan pada Armada Pengangkutan
 13. Berakhirnya Perjanjian
 14. Sanksi
 15. Keadaan Terpaksa
 16. Penyelesaian Perselisihan
 17. Pemberitahuan
 18. Adendum
 19. Bahasa
 20. Penutup
3. Tahap Pelaksanaan Perjanjian.
- Pelaksanaan perjanjian antara PT. Aqila Perdana Sejahtera dengan Pihak PTPN-V Distrik Barat sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 5.DBR/SPERJ/NP/193/V/2020 Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) Dari Afdeling I, VII, VIII dan IX Ke PKS Terantam, PKS Tandun, PKS Sei Tapung dan PKS Sei Garo Sebanyak 32.395.000 Kg TBS, terdapat permasalahan-permasalahan maupun keadaan yang tidak diinginkan oleh para pihak, dan kejadian tersebut dapat terjadi baik diketahui maupun tanpa sepengetahuan pengusaha angkutan maupun pihak PTPN-V Distrik Barat. Beberapa permasalahan yang timbul antara lain produk yang cacat, rusak atau tidak seperti semula kadang sudah terjadi terlebih dahulu sebelum TBS diterima PKS PTPN-V Distrik Barat, hal seperti itu bisa merupakan suatu resiko yang kadang dapat terjadi saat proses pemindahan TBS ke truk pengangkut PT. Aqila Perdana Sejahtera karena faktor *human error*. Hal-hal seperti itu sebetulnya dapat diminimalisir dengan cara memastikan setiap bak mobil truck yang dimiliki PT. Aqila Perdana Sejahtera dalam kondisi baik dan sesuai dengan jumlah TBS yang akan diangkut sebelum diangkut keluar atau sebelum meninggalkan perkebunan Kelapa Sawit.

Selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari kalender periode berlakunya Perjanjian Kerjasama Angkutan antara PT. Aqila Perdana Sejahtera dengan PTPN-V Distrik Barat berjalan relatif lancar.⁷⁴

Tarif angkutan yang akan dibayarkan kepada PT. Aqila Perdana Sejahtera sesuai dengan Pasal 4 dari Perjanjian Kerjasama Angkutan antara PT. Aqila Perdana Sejahtera dengan PTPN-V Distrik Barat yang berisi:⁷⁵

“yang berlaku dalam Surat Perjanjian ini adalah Sistem Unit Price yaitu perjanjian pengadaan jasa objek pekerjaan yang dilaksanakan dalam batas waktu tertentu dengan nilai harga satuan per unit yang pasti dan tetap serta volume pekerjaan masih bersifat perkiraan sementara”.

“Tarif angkutan tersebut diatas adalah angkutan all in yaitu termasuk biaya bongkar muat ke truk pengangkutan atau sebaliknya serta biaya-biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan pengangkutan”.

Biaya pengangkutan adalah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 perjanjian ini, bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini”.

Munculnya isu-isu terhadap pentingnya pemenuhan hak-hak para pekerja yang harus terpenuhi sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia untuk memberikan, menjamin, melindungi serta memperjelas hal-hal yang menjadi hak-hak para pekerja makin mendorong para pihak untuk menjadi lebih profesional lagi.

⁷⁴ Wawancara dengan pihak perusahaan PT. Aqila Perdana Sejahtera tanggal 14 Desember 2020.

⁷⁵ *Ibid.*

Dalam penelitian ini penulis juga membahas tentang **Tanggung Jawab Hukum Masing-Masing Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang**. Para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian selama jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut, yaitu selama Selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari kalender sebagai pihak pemakai jasa, sedangkan PT. Aqila Perdana Sejahtera sebagai pihak pengangkut atau transportir. Berikut ini tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian :

Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama (PTPN-V Distrik Barat)

- 1) Berhak menerima hasil pekerjaan Pihak Kedua sesuai dengan yang dipersyaratkan di perjanjian ini;
- 2) Berhak mengawasi dan memberikan masukan/saran kepada pihak kedua selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung;
- 3) Berhak memberikan teguran/sanksi/denda kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan di Perjanjian ini;
- 4) Berhak menerima ganti rugi atas kelalaian pekerjaan Pihak Kedua;
- 5) Wajib melaksanakan pembayaran atas hasil pekerjaan Pihak Kedua.

Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua (PT. Aqila Perdana Sejahtera)

- 1) berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas hasil pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan di perjanjian ini;
- 2) Wajib menerima masukan/saran dari Pihak Pertama selama pekerjaan berlangsung;

- 3) Wajib mentaati peraturan-peraturan perburuhan mengenai pengawasan dan keselamatan kerja dan fasilitas Kesehatan sehubungan dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan serta menjaga keamanan dan ketertiban, terjadinya pemakaian obat-obat terlarang, perjudian, dan minuman keras disekitar lokasi pekerjaan;
- 4) Pihak Kedua bertanggung jawab penuh terhadap gangguan keamanan dan keselamatan kerja selama masa pekerjaan berlangsung.
- 5) Wajib membayar ganti rugi/denda yang diderita oleh Pihak Pertama, apabila kerugian Pihak Pertama tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesalahan Pihak Kedua selama melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.
- 6) Pihak Kedua Berkewajiban untuk memenuhi seluruh hak-hak para pekerja sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pihak Kedua bertanggung jawab dan wajib mentaati ketentuan undang-undang no.13 Tentang ketenagakerjaan.
- 8) Pihak Kedua wajib mendaftarkan objek pekerjaan setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini kepada instansi terkait dibidang ketenagakerjaan sebagai pelaksana pekerjaan menyampaikan bukti laporannya kepada Pihak Pertama.

Setidak-tidaknya ada tiga prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum pengangkutan yaitu pertama prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*), kedua prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), ketiga prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*).

- i. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan.

Menurut prinsip ini setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas segala kerugian yang timbul dari kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian harus membuktikan kesalahan pengangkut itu. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Prinsip ini adalah yang umum berlaku seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum.

- ii. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga.
Menurut prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Yang dimaksud dengan tidak bersalah adalah tidak melakukan kelalaian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut.
- iii. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
Menurut prinsip ini pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak dimungkinkan membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian tentang kesalahan. Unsur kesalahan tidak relevan. Apabila prinsip-prinsip ini dihubungkan dengan undang-undang yang mengatur pengangkutan darat, laut dan udara di Indonesia, ternyata undang-undang pengangkutan yang mengatur ketiga jenis pengangkutan tersebut menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga. Hal ini terbukti dari antara lain ketentuan salah satu pasal berikut ini

Dalam perjanjian pengangkutan antara PT. Aqila Perdana Sejahtera dengan PTPN-V Distrik Barat , kewajiban pokok PT. Aqila Perdana Sejahtera sebagai pihak pengangkut adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengangkutan barang dari Kebun Kelapa Sawait sampai tujuan dengan selamat.
2. Menjaga barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya.
3. Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima (Pabrik Kepala Sawit) dengan sebaik-baiknya dalam keadaan lengkap, utuh, tidak rusak.

Menurut ketentuan Pasal 1236 KUHPerdara, pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita dan bunga yang layak diterima, bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan barang muatan. Pasal 1246 KUHPerdara menentukan bahwa biaya, kerugian dan bunga itu pada umumnya terdiri dari kerugian yang telah diderita dan laba yang sedianya akan diterima.

Tanggung Jawab Hukum PTPN-V Distrik Barat selaku pihak pemakai jasa pengiriman adalah membayar biaya pengangkutan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan Pasal 6 tentang Syarat-Syarat Pembayaran, yakni :

1. Pembayaran dilaksanakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua Sesuai dengan realisasi yang telah dikerjakan setiap bulannya.
2. Seluruh pembayaran dapat dilaksanakan kepada rekening Pihak Kedua atas nama PT. Aqila Perdana Sejahtera dengan nomor rekening 1079-01-000782-30-1 pada Bank BRI Pekanbaru lancing Kuning.

Asas itikad baik merupakan suatu asas yang berlaku dibidang hukum perjanjian telah berkembang dan diterima sebagai asas di bidang-bidang atau cabang-cabang hukum yang lain, baik yang sesama keluarga hukum swasta maupun yang merupakan bidang hukum publik. Dengan lain perkataan, asas itikad baik itu telah berkembang dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum.

Perkembangan yang demikian ini menurut hemat penulis sesungguhnya merupakan sesuatu keniscayaan, mengingat bahwa asas itikad baik ini adalah perwujudan dari suatu asas yang bersifat universal yaitu asas penilaian baik dan buruk sebagai

dikemukakan oleh Scholten,⁷⁶ di dalam tataran dogmatik hukum. Sebagai suatu asas yang universal, ia berlaku kapan dan dimana saja, tidak tergantung oleh waktu dan tempat. Hal ini juga dibuktikan dari kenyataan bahwa asas itikad baik ini diadopsi pula di dalam Pasal 2 ayat (2) piagam PBB, yang menyebutkan bahwa:

All members, in order to ensure to all of them the right and benefit resulting from membership, shall fulfill in good Faith the obligation assumed by them in accordance with the present charter.

Serta di dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969, yang menyebutkan bahwa:

Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.

Pengakuan yang lebih jelas lagi bahwa asas itikad baik itu merupakan suatu asas yang bersifat universal dapat ditemukan di dalam considerans Konvensi Wina 1969 tersebut sebagai berikut:

The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized.

Dari berbagai kenyataan tersebut di atas tidak salah kiranya jika penulis berpendapat bahwa asas itikad baik yang tadinya merupakan suatu asas hukum khusus kini telah berkembang menjadi suatu asas hukum umum, yang seyogyanya menjadi salah satu pedoman di dalam penyelesaian berbagai masalah hukum yang timbul di tanah air ini.

Salah satu asas hukum khusus sebagaimana disebutkan di muka adalah asas itikad baik. Asas ini adalah asas hukum khusus karena merupakan asas hukum yang hanya berlaku dibidang hukum perdata saja. Kebanyakan ahli hukum mendasarkan kajian itikad

⁷⁶ *Ibid*, hal. 11.

baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, yang mengatur bahwa: “Persetujuan-persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Namun demikian, ayat ini sebenarnya bukan satu-satunya ketentuan dalam BW yang mengatur mengenai itikad baik. Di samping itu, BW sebenarnya memahami itikad baik dalam berbagai bentuk; tidak hanya itikad baik yang dikenal dalam Pasal 1338 ayat (3) BW tersebut saja.

Pada Pasal 529 BW diterangkan tentang pengertian kedudukan berkuasa (*bezit*) selanjutnya pada Pasal 530 BW dikatakan bahwa: kedudukan demikian (*bezit*) itu ada yang beritikad baik dan ada yang buruk.

Seorang bezitter dianggap beritikad baik apabila ia tidak mengetahui adanya cacat pada ”kepemilikannya”. Dalam hal ini keadaan jiwa yang demikian itu dilindungi oleh undang-undang.⁷⁷ Dalam hal ini itikad baik (kejujuran) dimaknai sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang memegang atau menguasai barang pada waktu ia mulai menguasai barang itu bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi, jadi menurut Wiryono Prodjodikoro⁷⁸ kejujuran yang bersifat statis.

Hal ini ditegaskan juga oleh Subekti⁷⁹ yang menyatakan bahwa: “Dalam hukum benda itu itikad baik berarti kejujuran atau kebersihan”. Selanjutnya dinyatakan ”Kedudukan itu (*bezit*) beritikad baik, manakala si yang memegang memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat-cela yang terkandung di dalamnya” (Pasal 531 BW).

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Wiryono Prodjodikoro II, *Op.Cit*, hal. 87.

⁷⁹ Subekti, *Op.Cit*, hal. 49.

Selanjutnya Pasal 548 BW mengatur ”Tiap-tiap kedudukan berkuasa yang *beritikad baik*, memberi kepada si yang memangkunya, hak-hak atas keberadaan yang dikuasai, sebagai berikut:

1. Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan;
2. Bahwa ia karena daluwarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu;
3. Bahwa ia sampai pada saat penuntutan kembali akan kebendaan itu di muka hakim, berhak menikmati segala hasilnya;
4. Bahwa ia harus dipertahankan dalam kedudukannya, bilamana diganggu dalam memangkunya, ataupun dipulihkan kembali dalam itu, bilamana kehilangan kedudukannya”.

Itikad baik yang berarti kejujuran ini juga diatur dalam Pasal 1386 BW dalam pasal tersebut menentukan bahwa: “Pembayaran yang dengan itikad baik dilakukan pada seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah”. Arti itikad baik di sini adalah bahwa Si Pembayar utang tidak mengetahui bahwa pihak yang menerima pembayaran itu bukan krediturnya, keadaan jiwa yang demikian itulah yang dilindungi oleh undang-undang sehingga meskipun pembayaran itu diterima oleh orang yang bukan krediturnya tetapi pembayaran itu dianggap sah. Selanjutnya menurut PL Wery⁸⁰ “tidak mengetahui adanya cacat itu meliputi juga tidak usah mengetahui”.

Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad baik dalam artian obyektif. Di dalam Bahasa Indonesia pengertian itikad baik dalam artian obyektif itu disebut juga

⁸⁰ *Ibid.*

dengan istilah kepatutan. Itikad baik dalam artian obyektif itu dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 ayat (3) BW yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan dengan itikad baik (*uitvoering te goeder Trouw*) itu?. Menurut Wery:⁸¹

“Kedua pihak harus berlaku yang satu dengan yang lain seperti patutnya diantara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak melihat kepentingannya sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain”.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Aser Rutten⁸² sebagai berikut:

“Melaksanakan perjanjian berdasarkan itikad baik berarti bahwa Sikreditur dalam pelaksanaan haknya dan debitur di dalam pemenuhan kewajibannya harus beritikad sesuai dengan prsyarat “*Redelijkheid en billijkheid*, artinya para pihak harus melaksanakan perjanjian itu sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beradab”.

Selanjutnya melaksanakan suatu perjanjian, perilaku para pihak, baik debitur maupun kreditur harus diuji atas dasar norma-norma obyektif yang tidak tertulis. Oleh karena itu pula itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW itu disebut itikad baik dalam arti obyektif. Obyektif di sini menunjuk kepada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata berdasarkan pada anggapan para pihak sendiri. Hal ini lebih ditegaskan oleh Wiryono Prodjodikoro⁸³ yang menyatakan bahwa:

Kejujuran (itikad baik) dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran di sini bersifat dinamis, kejujuran

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Asser Rutten, dalam Bambang Sutiyoso, 2013, “Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 2 hal. 222.

⁸³ Wiryono Prodjodikoro II, *Op.Cit.*, hal. 87.

dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakekatnya tidak diperbolehkan kepentingan orang lain sama sekali terdesak atau diabaikan. Masyarakat harus merupakan sesuatu neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang.

Pandangan ini sejalan pula dengan pendapat Subekti⁸⁴ yang menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi pelaksanaan perjanjian harus dinilai berdasarkan ukuran obyektif atau dengan lain perkataan". Pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar selanjutnya menurut Subekti asal 1338 BW itu memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan. Oleh karena itu hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut huruf itu akan bertentangan dengan itikad baik.

Itikad dalam arti kepatutan itu dipergunakan pula di dalam Pasal 1339 BW yang menyebutkan:

"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang- Undang".

Menurut Houwing⁸⁵ itikad baik dan kepatutan dalam kedua pasal itu sama. Istilah

kepatutan dalam Pasal 1339 BW diambil dari Domat dan istilah itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (8) BW diambil dari Pothier. Selanjutnya Pasal 1965 BW mengatur "Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada

⁸⁴ Subekti II, *Op.Cit*, hal. 49.

⁸⁵ Wiryono Prodjodikoro II, *Op.Cit*, hal. 86.

suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya.” Pasal 1966 BW adalah cukup bahwa pada waktu benda atau piutang diperoleh, *itikad baik* itu ada. Kemudian, secara eksplisit melindungi seorang pembeli benda bergerak beritikad baik dalam Pasal 1977 ayat (1) BW yang mengatur ”terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya (dengan itikad baik) dianggap sebagai pemiliknya”.

Menurut Subekti, itikad baik yang dipergunakan dalam pasal-pasal tersebut berbeda maknanya. Itikad baik yang digunakan dalam istilah “pemegang barang (*bezitter*)” dan “pembeli barang” berbeda dengan itikad baik dalam hukum perjanjian atau sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) BW mengandung pengertian bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Itikad baik yang pertama mengandung unsur subjektif, sedangkan yang kedua mengandung unsur objektif.⁸⁶

B. Kendala Penerapan Azas Iktikad Baik Pada Perjanjian Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar.

⁸⁶ Subekti II, *Op.Cit*, hal. 41.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Dalam itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek, sedang itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan. Asas itikad baik merupakan asas dimana para pihak dalam kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak. Itikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh *Civil law*. Dalam perkembangannya diserap pula dalam hukum kontrak di beberapa negara yang menganut *Common Law System*, seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Amerika Serikat telah menerima asas itikad baik dalam *Uniform Commercial Code* (UCC) maupun dalam putusan pengadilan. UCC menentukan : ”*Every contract or duty within this Act imposes an obligation of good faith in its performances and enforcement*”

BW mempergunakan istilah itikad baik dalam dua pengertian, pengertian yang pertama adalah itikad baik dalam pengertian subyektif, di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kejujuran, pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 530 BW yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Itikad baik dalam arti subyektif merupakan sikap bathin atau suatu keadaan jiwa.⁸⁷

Itikad baik yang berarti kejujuran ini juga diatur dalam Pasal 1386 BW dalam pasal tersebut diatur ”Pembayaran yang dengan itikad baik dilakukan kepada seseorang

⁸⁷ Siti Ismijati Jenie, 2007, “Itikad Baik Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=927, diakses tanggal 11 Februari 2021.

yang memegang surat piutangnya adalah sah” Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad baik dalam arti obyektif. Didalam bahasa Indonesia itikad baik dalam pengertian ini disebut juga dengan istilah kepatutan. Obyektif disini menunjuk kepada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata pada anggapan para pihak sendiri.⁸⁸

Perjanjian Kerjasama Angkutan antara PT. Aqila Perdana Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kemungkinan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Hambatan-hambatan yang terjadi disebabkan adanya :⁸⁹

1. Kepentingan Para Pihak.

Perjanjian yang dibuat, pihak pertama selalu dalam posisi kuat dan berhadapan dengan pihak kedua yang pada umumnya mempunyai posisi lemah. Dalam perjanjian kerjasama angkut PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat sebagai pihak pertama, sedang PT. Aqila Perdana Sejahtera sebagai pihak kedua. Hambatan-hambatan yang disebabkan oleh kepentingan para pihak antara lain :

i. Berakhirnya perjanjian kerjasama angkut antara PT. Aqila Perdana Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat.

Perjanjian kerjasama angkutan yang telah disepakati antara PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat dengan PT. Aqila Perdana Sejahtera mempunyai jangka waktu berlaku. Jangka waktu perjanjian diatur dalam pasal 7 pelaksanaan dilaksanakan mulai tanggal 01 Juni 2020 dan pekerjaan tersebut harus diselesaikan Pihak kedua dan dapat Diterima dengan baik oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya 184 hari kalender atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

ii. Seringnya PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat selaku pihak pertama membuat memo atau perintah untuk mengangkut buah ke Pabrik Kelapa Sawit milik PTPN-V diluar perjanjian yang telah ditetapkan tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan PT. Aqila Perdana Sejahtera selaku pihak kedua sebagai pihak pengangkut.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Wawancara dengan Direksi PT. Aqila Perdana Sejahtera Pada Tanggal 14 Desember 2021.

Peraturan-peraturan yang dibuat oleh PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat selaku pihak pertama ditujukan untuk menciptakan sisi kemanfaatan Tandan Buah Segar untuk dapat diolah untuk menjadi *Crude Palm Oil* (CPO). Namun dalam pembuatan peraturan dilakukan secara sepihak dan rentang waktu antara dikeluarkannya peraturan dengan pelaksanaan peraturan sangat singkat. Sehingga memberatkan pihak kedua yang dikenai peraturan. Peraturan – peraturan tersebut antara lain:⁹⁰

1. Kewajiban mengantar Tandan Buah Segar ke PKS yang tidak ditetapkan didalam kontrak.
 2. Kelengkapan truk yang harus dimiliki oleh semua armada truk yang memasuki area pabrik. Kelengkapan tersebut antara lain : terpasangnya sabuk pengaman sopir, adanya pengganjal truk.
 3. PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat selaku pihak pertama dalam membuat aturan-aturan baru tersebut semestinya melibatkan PT. Aqila Perdana Sejahtera selaku pihak kedua sehingga aturan-aturan yang dibuat dapat disosialisasikan terlebih dahulu sehingga tidak dirasa memberatkan.
- iii. Adanya kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya Tandan Buah Segar, rusaknya kendaraan angkutan, berkurangnya jumlah barang, cederanya pengemudi maupun kernet, ataupun cederanya pihak ketiga.

Dalam hal ini penulis memberikan Analisa bahwa Hukum pengangkutan mengandung prinsip bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan, yaitu dalam pasal 8. Dalam perjanjian kerjasama angkut antara PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat dengan PT. Aqila Perdana Sejahtera, semua resiko diatas ditanggung oleh PT. Aqila Perdana Sejahtera selaku pengangkut.

2. Faktor Alam
Hambatan dalam perjanjian selain dari faktor-faktor tersebut diatas, dapat dikarenakan *force majeure*. Ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Kerjasama Angkutan antara PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat dengan PT. Aqila Perdana Sejahtera, klausula dalam pasal ini merupakan penegasan dalam hal kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan pengangkutan disebabkan oleh peristiwa seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, embargo, peraturan pemerintah, perang, pemberontakan, huru hara, kerusakan sipil, bencana alam, atau sebab lainnya di luar kekuasaan masing-masing pihak (disebut suatu keadaan terpaksa).⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan pihak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V yang ada di kantor Daerah Distrik Tandun tanggal 14 Desember 2020.

⁹¹ Wawancara dengan pihak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V yang ada di kantor Daerah Distrik Tandun tanggal 14 Desember 2020.

Dalam hal ini penulis berpendapat atas kejadian-kejadian yang telah dijelaskan tersebut di atas maka masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab satu sama lain. Tetapi pihak yang terlambat dan terhambat dalam melaksanakan kewajiban sebagai akibat kejadian terpaksa wajib memberitahukan sesuai pasal 7 Perjanjian Kerjasama Angkutan antara PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat dengan PT. Aqila Perdana Sejahtera.

Menurut ketentuan dari Pasal 1457 BW, yang dimaksud dengan jual beli adalah :

”Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harganya yang telah dijanjikan”.

Jual beli yang diatur dalam BW ini bersifat *obligatoir*, yang artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya sekaligus memberikan kepadanya hak untuk mendapat pembayaran harga yang telah disetujui dan disisi lain meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sesuai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya atau dengan perkataan lain bahwa jual beli yang dianut Hukum Perdata jual beli belum memisahkan hak milik.⁹²

2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku

a. Usaha Pembakuan

Suatu perjanjian antara sesama pengusaha, umumnya mereka menyetujui syarat-syarat yang mereka buat bersama untuk mencapai tujuan ekonomi yang

⁹² *Ibid.*

mereka harapkan. Kemudian muncul suatu model untuk merumuskan syarat-syarat secara rapi hingga dapat berlaku untuk semua orang yang membuat perjanjian dengan pihak yang membuat syarat-syarat tersebut. Selanjutnya pelaksanaan syarat-syarat tersebut dapat menjadi tidak normal, tidak sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kondisi tingkat pengetahuan, kemampuan ekonomi, ragam kebutuhan yang diinginkan, antara pihak konsumen dengan pengusaha yang membuat perjanjian tersebut. Maka apa yang dikehendaki menjadi menyimpang.

Penyimpangan tersebut perlu dicegah karena nantinya akan merugikan pengusaha, maka pengusaha berusaha memasukkan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian untuk menghindari keadaan yang tidak diduga yang dapat menghalangi pelaksanaan perjanjian. Saat ini pembakuan syarat-syarat perjanjian telah menjadi mode. Bagi pengusaha hal ini merupakan cara yang efisien, praktis, cepat dan tidak bertele-tele dalam mencapai tujuan ekonomi. Namun bagi konsumen keadaan ini tidak jarang merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau tidak.

Pembuatan perjanjian, pihak pengusaha selalu dalam posisi kuat dan berhadapan dengan konsumen yang pada umumnya mempunyai posisi lemah.

Konsumen dalam hal ini dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu:

- 1) Bila konsumen membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan kepadanya, jika ia setuju maka konsekuensinya ia harus menerima syarat-syarat baku yang diberikan kepadanya.
- 2) Bila konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat yang diajukan maka jangan mengadakan perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan.

Dalam masyarakat kapitalis, merupakan hal yang wajar jika pengusaha besar mengendalikan perekonomian masyarakat dengan menjual produk atau jasa dengan menggunakan model-model perjanjian disertai syarat-syarat baku yang menguntungkan dirinya. Syarat-syarat baku yang disodorkan tidak jarang menunjukkan ketidakadilan karena konsumen tidak berhak menawar syarat yang telah ditentukan.

Negara berkembang, sebagai dasar penerapa prinsip ekonomi tentunya syarat baku mampu digunakan sebagai salah satu cara penerapan prinsip ekonomi tersebut yaitu dengan usaha minimal, dengan waktu yang singkat, biaya ringan, dan dengan cara yang sepraktis mungkin dapat mencapai tujuan semaksimal mungkin.

Keberadaan perjanjian baku ini terkadang dirasa memberatkan oleh salah satu pihak, seperti halnya isi dari perjanjian itu sendiri seakan-akan hanya menguntungkan pihak yang membuatnya meski pihak yang lain pun sudah mendapat keuntungan.

Masalah perjanjian baku sering timbul dalam hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen biasa. Hal ini jarang terjadi pada hubungan antar pengusaha karena mereka sama-sama berpegang pada prinsip ekonomi yang sama dengan persaingan sehat dalam melayani konsumen. Permasalahan tersebut disebabkan konsumen menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut meskipun akibat tersebut merugikan konsumen tanpa kesalahannya karena konsumen telah menyetujui syarat-syarat yang telah ditetapkan secara baku dan sepihak oleh penguasa. Adanya perjanjian baku dengan model yang seperti ini atau dapat dikatakan perjanjian yang isinya cenderung arogan, kebanyakan diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar yang telah punya nama atau perusahaan yang sifatnya monopoli. Bagi perusahaan yang besar hal ini mungkin

dimaksudkan hanya untuk menjaga citra perusahaan serta menjaga kualitas produk tetapi bagi perusahaan monopoli kemungkinan pemikiran mereka bahwa tidak ada pesaing lain selain dirinya sehingga mereka berpendirian untuk mengadakan perjanjian hanya jika mau melaksanakan apa yang telah ditentukannya.

Perjanjian baku di negara berkembang, diusahakan tidak hanya menguntungkan pengusaha namun juga pihak konsumen. Bila terjadi perselisihan mengenai akibat yang timbul dari pelaksanaan syarat-syarat baku, maka para pihak masih akan berunding menyelesaikan masalah secara adil menurut mereka sendiri tanpa mengubah redaksional syarat perjanjian yang telah dibakukan. Selain itu negara juga ikut melindungi warganya baik pengusaha maupun konsumen melalui perundang-undangan dan lembaga peradilan. Hal ini juga diikuti di Indonesia.

b. Ciri-ciri Perjanjian Baku

Istilah bahasa Inggris perjanjian baku sering disebut sebagai *standar contract*, atau *standar agreement*. Perjanjian baku memiliki ciri- ciri mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan dan sebagai tolok ukurnya dilihat dari kepentingan pengusaha bukan dari kepentingan konsumennya.

Mariam Darus berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, dengan ciri-ciri:

- 1) Mempunyai bentuk tertentu dan biasanya tertulis. Jumlah lembaran tidak mempengaruhi, walaupun hanya satu lembar perjanjian tersebut sudah mengikat.
- 2) Isi ditetapkan oleh salah satu pihak, biasanya pihak yang posisinya lebih kuat, misalnya dalam perjanjian kredit formulir disediakan oleh pihak kreditur/bank sebagai pihak yang kuat.
- 3) Debitur tidak ikut menentukan isi dari perjanjian, pihak debitur hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh kreditur.
- 4) Terdorong oleh kebutuhan, maka debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- 5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal, dalam arti bahwa formulir untuk perjanjian tersebut dipersiapkan lebih dari 1 lembar.

Adanya perjanjian baku ini maka seorang pengusaha dapat menggunakan formulir berkali-kali. Alasannya bahwa bila membuat suatu perjanjian baru, maka membutuhkan lebih banyak waktu, biaya dan tenaga. Karena bagaimanapun juga seorang pengusaha akan berusaha seefisien dan seefektif mungkin.

c. Penerapan Syarat-syarat Baku

Empat cara pengikutsertaan syarat-syarat baku yang paling banyak digunakan yaitu melalui:

- 1) Penandatanganan

Metode ini merupakan metode yang paling aman. Dalam metode ini syarat-syarat dimasukkan dalam satu dokumen kontrak dan meminta pada pihak peserta kontrak untuk menandatangani. Berdasarkan peraturan umum dalam hukum perikatan yang memuat pengikatan berarti terikat pada isi yang ditandatangani. Dokumen- dokumen yang dimaksud dapat berupa kontrak atau formulir kontrak, juga satu formulir permintaan untuk satu asuransi.

Penandatanganan tidak terikat pada syarat-syarat yang tercetak di bawah tanda tangannya atau di sebelah belakang formulir, kecuali di bagian muka ditunjuk kepada syarat-syarat tersebut.

2. Pemberitahuan diatas dokumen-dokumen kontrak atau kertas surat. Ada kebiasaan untuk mencetak syarat-syarat baku diatas dokumen-dokumen kontrak yang tidak ditandatangani, seperti kertas surat, katalog, rencana-rencana pekerjaan, surat angkutan dan sebagainya. Dalam hal ini tidak dipentingkan apakah pihak peserta lain telah mengadakan perjanjian atas dasar jabatan atau tidak. Yang penting, apakah dokumen telah diserahkan atau dikirim kepada peserta pihak lain sebelum atau pada saat pengadaan kontrak atau sesudahnya. Dalam hal terakhir ini dapat ditetapkan bahwa tidak dapat lagi diadakan perubahan dalam perjanjian yang telah diadakan tersebut. Menurut Peradilan yang tetap, bila orang yang tidak dalam waktu singkat mengajukan keberatan terhadap isi surat pengukuhan, maka dianggap telah menyetujui isinya.
3. Penunjukan dalam dokumen-dokumen kontrak.

Suatu transaksi mengenai perdagangan, satu tanda dari organisasi sudah cukup untuk mencapai penerapan dari syarat-syarat baku yang ditetapkan organisasi tersebut.

4. Pemberitahuan atau penunjukan di atas papan pengumuman.

Syarat-syarat baku dapat dijadikan bagian dari isi kontrak dengan jalan pengumuman atau penunjukan diatas papan.

Contohnya: Papan-papan dengan pembatasan tanggung jawab atau penghapusan tanggung jawab, misalnya pada tukang parkir. Peradilan menetapkan bahwa untuk metode tersebut, maka pengumuman harus ditempatkan di tempat yang jelas, klausul-klausul dicetak dengan huruf yang mudah dibaca, dan dapat dilihat sebelum diadakan perjanjian.

Perjanjian standart, pihak lawan (*wedepartij*) yang umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah baik karena posisinya maupun ketidaktahuannya, maka hanya menerima apa yang dihadapkan padanya. Perjanjian standart biasanya digunakan dalam perjanjian seperti perjanjian kredit bank, dokumen angkatan laut, udara polis asuransi, dan lain-lain.

Membahas mengenai perjanjian pengangkutan, sebelumnya kami bahas mengenai pengertian pengangkutan terlebih dahulu. Pengangkutan menurut pengertian penyusun adalah merupakan proses mengangkut suatu barang, benda, orang ataupun pemuatan yang lain yang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedang pengangkutan menurut definisi Abdulkadir Muhammad adalah:

“proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan”.

Perjanjian pengangkutan pada umumnya, tidak harus dibuat secara tertulis, melainkan cukup adanya kata sepakat dari para pihak. Dalam hal ini yang penting adalah persetujuannya. Karena mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak telah dirumuskan dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan pemerintah. Mengenai perjanjian pengangkutan ada beberapa pendapat: Menurut Subekti bahwa:⁹³

“Perjanjian Pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu ke lain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.”

Kemudian menurut Purwosutjipto, bahwa:

“Perjanjian Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang, dan / atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.⁹⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad, beliau mengatakan bahwa definisi yang dikemukakan oleh Purwosutjipto tersebut hanya mengenai perjanjian antara pengangkut dan penumpang. Jadi hanya meliputi perjanjian pengangkutan barang, maka beliau menambah menjadi:⁹⁵

“Perjanjian Pengangkutan adalah persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan”.

⁹³ Subekti, *Op.Cit*, 1995, Hal. 69.

⁹⁴ Purwosutjipto, *Op.Cit*, 1991, Hal. 2.

⁹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, 1991, Hal. 20.

Dasar Perjanjian Pengangkutan Undang-undang tidak mensyaratkan cara terjadinya perjanjian pengangkutan, hanya dalam praktek dapat diketahui bagaimana cara terjadinya. Biasanya melalui adanya penawaran dari pihak pengangkut. Penawaran ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan menggunakan perantara, misalnya ekspediter atau biro perjalanan. Dalam penawaran langsung maka dalam pelaksanaannya pihak pengangkut menghubungi langsung pada pihak pengirim atau penumpang, atau dengan jasa media massa, radio, brosur dan mungkin pada masa sekarang dengan melalui internet sehingga bila ada pihak yang berkepentingan terhadap pengangkutan tersebut dapat langsung menghubungi. Penawaran dapat juga dilakukan dari pihak pengirim atau penumpang menghubungi pengangkut kemudian menyerahkan barang dan kemudian menyetujui persyaratannya.

Sebagaimana perjanjian-perjanjian yang lainnya, kedua belah pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pengangkutan yang diselenggarakan itu. Apabila terjadi kelalaian pada salah satu pihak, maka akibat-akibatnya ditetapkan sebagaimana berlaku untuk perjanjian-perjanjian pada umumnya dalam buku III KUH Perdata.

Asas-Asas didalam Perjanjian Pengangkutan. Ada beberapa asas pokok yang mendasari dalam perjanjian pengangkutan:

1) Asas konsensualisme

Asas ini menyatakan bahwa bentuk perjanjian pengangkutan tidak mensyaratkan harus dibuat secara tertulis. Persetujuan kehendak para pihak secara lisan antara para pihak sudah cukup bahwa telah ada perjanjian pengangkutan. Bila dalam

pengangkutan terdapat dokumen- dokumen, tetapi dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian tertulis melainkan hanya merupakan bukti bahwa persetujuan ada diantara pihak. Dalam rumusan Pasal 90 KUHD ditulis bahwa surat muatan merupakan perjanjian antara si pengirim atau ekspediter pada pihak pertama, dengan pengangkut pada pihak kedua, dan surat tersebut memuat selain apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, seperti mengenal waktu dalam mana pengangkutan harus telah selesai dilakukan dan mengenai penggantian kerugian dalam hal kelambatan. Menurut Pasal 90 KUHD, isi surat muatan adalah:

- a) Nama dan berat atau ukuran barang-barang yang diangkut, merk serta jumlahnya.
- b) Nama alamat dan penerima.
- c) Nama dan alamat pengangkut.
- d) Jumlah biaya atau tarif pengangkutan.
- e) Tanggal
- f) Tanda tangan pengangkut atau ekspediter

Menurut Purwosutjipto dari rumusan tersebut menunjukkan baha tanpa surat muatan berarti tidak ada perjanjian. Kemudian dalam Pasal 90 ayat (1) No. 6 dapat disimpulkan bahwa surat muatan cukup ditanda tangani oleh pengirim atau ekspediter saja. Keadaan ini tidak sesuai dengan terjadinya perjanjian yang salah satunya menyebut kesepakatan. Kata sepakat ini menunjukkan adanya minimal dua pihak dalam satu perjanjian, sedangkan dalam surat muatan hanya ditanda tangani satu pihak saja. Jadi surat muatan bukan merupakan bukti adanya perjanjian tapi merupakan surat pengantar, atau tanda bukti adanya persetujuan bukan perjanjiannya.

2) Asas koordinasi

Asas ini pada dasarnya mensyaratkan adanya kedudukan sejajar antara pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam asas ini tidak berlaku hubungan buruh dengan majikan pada perjanjian perburuhan. Menurut Purwosutjipto sifat perjanjian pengangkutan adalah koordinasi karena hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut hanya kadangkala yaitu bila pengirim membutuhkan pengangkutan untuk mengirim barang hubungannya adalah pelayanan berkala.

3) Asas campuran

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian:

- a) Pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut
- b) Penyimpanan barang dari pengirim kepada pengangkut
- c) Melakukan pekerjaan pengangkutan yang diberikan pengirim kepada pengangkut

4) Asas tidak ada hak retensi

Pengertian asas ini bahwa pengangkut tidak berhak menahan barang-barang yang diangkut, bila penerima menolak membayar biaya pengangkutan maka pengangkut dapat melakukan upaya hukum melalui hakim pengadilan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 94 KUHD. Menurut Abdulkadir Muhammad penggunaan hak retensi dalam pengangkutan bertentangan fungsi dan tujuan pengangkutan, yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban pihak-pihak dalam pengangkutan.

Subyek Dalam Perjanjian Pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal balik yaitu meletakkan kewajiban pada masing-masing pihak. Dalam perjanjiannya ada pihak yang langsung terikat dengan perjanjian pengangkutan dan ada yang tidak langsung terikat dalam perjanjian. Pihak yang berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan antara lain:

1) Pengangkut

Pengangkut mempunyai dua arti, yaitu:

- a) Penyelenggaraan pengangkutan yaitu pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.
- b) Alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Dalam hal pelaksanaan perjanjian pengangkutan pada umumnya pihak pengangkut bebas memilih sendiri alat pengangkutan yang hendaknya dipakai.

2) Pengirim

Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan sebagai pemilik barang, penjual (ekspediter), atau majikan penumpang dalam perjanjian pengangkutan serombongan penumpang seperti tenaga kerja, rombongan kontingen. Sebagai pemilik barang adalah:

- a) Manusia pribadi
- b) Perusahaan perorangan
- c) Perusahaan persekutuan

- d) Badan hukum
- e) Bukan badan hukum

3) Penumpang

Penumpang adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan penumpang yang mempunyai dua kedudukan:

- a) Sebagai subyek karena merupakan pihak dalam perjanjian,
- b) Sebagai obyek karena merupakan muatan yang diangkut.

Pihak yang tidak berkedudukan langsung sebagai pihak dalam perjanjian tetapi bertindak atas nama atau untuk kepentingan pihak lain :

a) Ekspediter:

Ekspediter yaitu orang yang pekerjaannya mencari pengangkut barang di darat atau di perairan bagi pengirim. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 86 ayat I KUHD. Jadi ekspediter berfungsi sebagai perantara.

b) Biro perjalanan (*travel agent*)

Biro perjalanan yaitu pihak yang mencari pengangkut untuk penumpang yang bertindak atas nama penumpang untuk memperoleh tiket.

c) Pengatur muatan

Pengatur muatan adalah orang yang menjalankan usaha di bidang muatan barang ke kapal dan pembongkaran barang dari kapal.

Pengatur muatan adalah orang yang ahli menempatkan barang dalam ruangan kapal sesuai dengan sifat barang dan keadaan, juga ventilasi yang dibutuhkan.

d) Pengusaha pergudangan (*warehousing*)

Pengusaha pergudangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyimpanan barang-barang dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke atas kapal atau menunggu pengeluarannya dari gudang yang berada di bawah pengawasan Dinas Bea dan Cukai.

e) Penerima (*consigne*)

Penerima ini dapat dilakukan oleh pihak pengirim sendiri atau dapat pihak ketiga yang berkepentingan. Bila pihak penerima adalah pengirim sendiri maka penerima adalah pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan.

4) Obyek Pengangkutan

Obyek hukum pengangkutan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan, yaitu:

1) Muatan barang

Muatan barang yang dimaksud disini adalah barang-barang yang termasuk juga muatan hewan. Barang tersebut diangkut dari satu tempat ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkutan.

2) Muatan penumpang

Muatan penumpang sama halnya dengan barang, tetapi perihal pelakunya tidak bisa disamakan dengan barang. Mengenai definisinya, undang-undang tidak memberikannya. Tetapi dilihat dari perjanjian pengangkutan selaku obyek perjanjian, penumpang adalah setiap orang yang berada dalam alat pengangkutan yang mempunyai tiket penumpang yang diangkut dari satu tempat ke tempat tujuan.

5) Alat Pengangkutan

Seorang pengusaha dalam usaha pengangkutan memiliki alat pengangkut sendiri.

Alat angkut ini dapat berupa:

- a) kendaraan bermotor
- b) kapal laut niaga
- c) pesawat udara

khususnya dalam pengangkutan dengan kendaraan bermotor harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan dalam undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu harus memenuhi:

- a) persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- b) pengujian kendaraan bermotor.
- c) pendaftaran kendaraan bermotor.

6) Biaya pengangkutan

Biaya pengangkutan tidak diatur secara umum dalam rumusan KUHD. Tetapi dilihat dari perjanjian pengangkutan, biaya pengangkutan adalah kontra prestasi terhadap penyelenggaraan pengangkutan yang dibayar pengirim atau penerima atau penumpang kepada pengangkut.

Biaya pengangkutan yang ada terdiri dari dua unsur, yaitu pertama kontra prestasi atas penyelenggaraan pengangkutan, kedua biaya pemeliharaan terhadap apa yang diangkut.

Perhitungan biaya pengangkutan ditentukan juga oleh beberapa hal berikut :⁹⁶

⁹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, 1991, 68 – 69.

- a) Jenis pengangkutan, yaitu pengangkutan darat, laut, dan udara. Tiap jenis pengangkutan mempunyai biaya yang tidak sama.
- b) Jenis alat angkutan, yaitu bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara.
- c) Jarak pengangkutan, yaitu jarak yang jauh maupun dekat.
- d) Waktu pengangkutan, yaitu pengangkutan yang cepat maupun lambat.
- e) Sifat muatan, yaitu berbahaya, mudah rusak, pecah, busuk sehingga dapat diperkirakan berapa kerugian jika terjadi hal-hal tersebut. Adanya patokan-patokan tersebut di atas maka dapat diperkirakan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan atas adanya pengangkutan.
- f) Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan. Perjanjian pengangkutan berakhir bila terdapat dua keadaan:
 - 1) “Dalam keadaan tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran ialah penyerahan dan pembayaran biaya pengangkutan di tempat tujuan yang disepakati,
 - 2) Dalam keadaan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran adalah pemberesan membayar ganti kerugian”.

Apabila terdapat peraturan tertulis, maka perjanjian pengangkutan berakhir sesuai dengan syarat-syarat dalam pasal perjanjian yang menentukan perjanjian berakhir.

Pada umumnya perusahaan pengangkutan untuk adanya jaminan barang yang diangkut, serta untuk menarik konsumen, dalam perjanjian pengangkutan disertai asuransi atas apa yang diangkut.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai penelitian dari Tesis dengan judul: ” **Penerapan Azas-Azas Dalam Perjanjian Terhadap Kontrak Kerja Dalam Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar**”. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil mengenai penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Indikator tercapainya Azas Iktikad Baik dalam Penyusunan Kontrak Kerja Dalam Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar dapat dinilai melalui 3 tahap, yaitu : tahap penawaran, tahap kesepakatan perjanjian, dan tahap pelaksanaan perjanjian. Penawaran dilakukan oleh PT. Aqila Perdana Sejahtera selaku pengangkut kepada PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat selaku yang membutuhkan jasa angkutan. Kedua pihak sepakat mengadakan perjanjian dengan adanya penandatanganan kontrak perjanjian kerjasama. Pelaksanaan perjanjian antara PT. Aqila Perdana Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat, selama 6 bulan berlakunya perjanjian berjalan relatif lancar meskipun terdapat beberapa permasalahan namun tidak mengancam pengakhiran perjanjian tersebut oleh pihak pertama. Hal itu terbukti dengan disetujuinya apabila terdapat permasalahan dalam hal ini para pihak sepakat untuk melaksanakan Addendum yang

menyatakan bahwa para pihak sepakat dengan iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk mempererat kerjasama antara para pihak maka keduanya sepakat untuk mengubah tarif ongkos pengangkutan sesuai dengan syarat dan ketentuan apabila dikemudian hari ada peralihan tempat bongkar muat di Pabrik Kelapa Sawit. Selanjutnya kedua belah pihak juga menyadari kewajiban mengenai prinsip-prinsip sosial dasar yang harus diperhatikan, diterapkan dan dilaksanakan oleh pihak kedua.

2. Kendala Penerapan Azas Iktikad Baik Pada Perjanjian Pengiriman Tandan Buah Segar Dari Kebun Trantam Ke Pabrik Kelapa Sawit Pada Kebun PTPN V Kabupaten Kampar, dalam hal ini kedua belah pihak memiliki Tanggung Jawab Hukum masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang. PT. Aqila Perdana Sejahtera selaku pihak pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan barang dari pabrik sampai tujuan dengan selamat, merawat, memelihara, menjaga barang yang diangkut dengan sebaik- baiknya, serta menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dalam keadaan lengkap dan tidak rusak. PT. Aqila Perdana Sejahtera bertanggung jawab membayar ganti kerugian kepada PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat dengan terjadinya keterlambatan dalam pengiriman barang, kehilangan atau kerusakan akibat kesalahan atau kelalaiannya yang terjadi selama proses pengangkutan. PT. Aqila Perdana Sejahtera selaku pihak pengirim bertanggung jawab membayar semua biaya pengangkutan tepat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hambatan-hambatan dalam perjanjian kerjasama pengangkutan barang dapat berasal dari kepentingan para pihak

dan faktor alam. Kepentingan para pihak antara lain berupa berakhirnya perjanjian, pembuatan aturan-aturan baru oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak lainnya, serta kecelakaan yang mengakibatkan rusak dan cacatnya Tandan Buah Segar. Sedangkan hambatan yang berasal dari faktor alam yaitu adanya peristiwa – peristiwa alam seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, embargo, peraturan pemerintah, perang yang mengakibatkan terhambatnya pengangkutan barang.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas maka penyusun dapat memberikan sedikit saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan dan manfaat untuk dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT. Aqila Perdana Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat :

1. PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat untuk menjaga hubungan dengan pihak pengangkut berkaitan dengan pengiriman maupun kondisi Tandan Buah Segar yang harus dijaga kualitasnya sampai ke Pabrik Kelapa sawit sehingga tidak akan terjadi komplain yang berlebihan. PT. Aqila Perdana Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V) Distrik Barat untuk meningkatkan hubungan kerja sama yang baik sebaiknya setiap komplain, kritik, ataupun saran yang diberikan oleh tiap-tiap pihak ke pihak yang lain dalam perjanjian tersebut dapat diterima ataupun dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga para pihak akan merasa sama-sama memiliki kedudukan yang sejajar atau tidak merasa diberlakukan layaknya hubungan

buruh dan majikan, dimana hal tersebut sesuai dengan asas koordinasi di dalam perjanjian pengangkutan.

2. Pengangkut dalam hal ini PT. Aqila Perdana Sejahtera dalam satu masa perjanjian sebaiknya diberikan evaluasi atau suatu laporan pertanggungjawaban berdasarkan seluruh hasil pelaksanaan perjanjian tersebut sehingga dapat menjadikan koreksi untuk dapat meminimalisir terjadinya hambatan-hambatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan perjanjian. Jika terjadi Pemutusan perjanjian yang diakibatkan karena adanya permasalahan yang timbul sebaiknya diberikan surat teguran atau somasi dalam beberapa tahap sehingga ada kesempatan bagi pihak pengangkut untuk dapat memperbaiki kesalahannya..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan "Teori dan Contoh Kasus"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009.
- Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, Thomson West, St. Paul.
- Djaja S. Meliala, *Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata*, cet. 1, Binacipta, Bandung, 1987.
- J.J.J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Penyunting : M. Hisyam, FE UI, Jakarta, 1996.
- J.J.H. Bruggink (alih bahasa Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1996.
- Johanes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

- P.L. Wery, *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nderland*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1990.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, cet. Keempat.
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Berkontrak*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2013.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta, 2004.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000.
- Rocky Marbun, *Persekongkolan Tender Barang/Jasa*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- RM. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- R. Wiryono Prododikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cet. 7 Sumur, Bandung, 1987.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Reinhard Zimmerman and Simon Whittaker, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, 2000.
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1989.
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Snelbecker dalam Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.

- Siti Sumarti Hartono, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Salim, HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sutan Rehmy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam perjanjian Kredit di Indoensia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rayagrafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Siti Ismijati Jenie, *Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.
- Subekti, Prof., S.H., & Tjitrosudibio, R., 2001, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Sudaryo Soimin, *Status Tanah Dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Wiryo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2006.

B. Jurnal

- Asser Rutten, dalam Bambang Sutyoso, *Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan*,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 2, 2012.

C. Internet

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3641 K/Pdt/2001 dimuat dalam http://jdih.mahkamahagung.go.id/v1/index.php?option=com_remository&Itemid=35&func=select&id=337 , Akses tanggal 10 Februari 2021 dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/26699> <https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan> diakses tanggal 23 Agustus 2020.

Siti Ismijati Jenie, *Itikad Baik Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2007, www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=927, diakses tanggal 11 Februari 2021.

www.kamparkab.bps.go.id. Diakses tanggal 21 Januari 2021.

